



**PUTUSAN**  
**Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

WINARTINI binti HARTONO, tempat dan tanggal lahir malang, 06 September 1967, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Gedangan RT.015, RW.003, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat I;

SUTAJI bin NGADIMIN, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Krajan RT.015 RW.004, Desa Kalipare, Kec. Kalipare, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat II;

WATINI binti MARINO, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Budi Utomo No 10 RT.002, RW.006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun Kota Malang, sebagai Penggugat III;

MUSTAKIM bin MARINO, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Jl. Budi Utomo No 27 RT.002, RW.006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun Kota Malang, sebagai Penggugat IV;

SUKATEMI binti NGADIMIN, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan perdagangan, alamat di Perum. Sidorahayu Blok A 13.14 RW.029 RW.007, Desa Sidorahayu, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat V;

PATAH bin YAHMUNTARI, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di Dusun Krajan RT.015 RW.004, Desa Kalipare, Kec. Kalipare, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Wangkal RT.038 RW.011 Desa Dalisodo, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat VII;

SANTONO bin SUTOMO, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, alamat di Jl. Budi Utomo RT.002 RW.006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, sebagai Penggugat VIII;

RINI FATMAWATI binti SUTOMO, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Dusun Jaten RT.002 RW.005, Desa Jedong Kec. Wagir, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat IX;

MURTININGSIH binti SUTOMO, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Jaten RT.002 RW.005, Desa Jedong Kec. Wagir, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat X;

SRI RAHAYU binti SUTOMO, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat di Jl. Pahlawan No 29 RT.001 RW.006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, sebagai Penggugat XI;

YUNARMI binti SUTOMO, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Jaten RT.002 RW.005, Desa Jedong Kec. Wagir, Kabupaten Malang, sebagai Penggugat XII;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Husni Thamrin, SH. MH., Drs. Jufri Muhammad Adi, SH. MH. MMPd, Ahmad Fauzi, S.H., M.H., Sendita Aike Putri S.H., M.H., dan Aldi Farij Perdana, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Danau Paniai utara Dalam III C.7-B.5, Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2518/Kuasa/7/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Juli 2023, sebagai Para Penggugat;

melawan

MU'INAH binti SARMUN, NIK. 3573045904550001, tempat dan tanggal lahir malang, 14 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT.02 RW.06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai Tergugat I;

Halaman 2 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SASMITO HANDOYO bin SATEMO, NIK. 3573041711850005, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Pisangcandi III/12, RT.005, RW.002, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai Tergugat II;

WAHYUDI SETIAWAN bin SATEMO, NIK. 3573042104870007, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Pisangcandi III/12, RT.005, RW.002, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai Tergugat III;

TRI SANTO NUGROHO bin SATEMO, NIK. 3573040104910006, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT.02 RW.06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai Tergugat IV;

PUGUH CATUR PERMADI bin SATEMO, NIK. 3573041005920004, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT.02 RW.06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai Tergugat V;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Maria Ulfa, S.H. dan Pieter Mirza Christiano, S.H., advokat / penasehat hukum yang beralamat di Jln. Mustari Kav. 2 RT/RW 002/002 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2668/Kuasa/7/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 Juli 2023, sebagai Para Tergugat;

dan

CAMAT KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG, dalam kedudukannya berlaku sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang beralamat di Jalan Gondowangi Nomor 03 Wagir Malang, selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat I;

KAMARI bin YAHMUNTARI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Budi Utomo No 48 RT.002 RW.006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat II;

*Halaman 3 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



SUYIK bin NGADIMIN, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum. Sidorahayu Blok A  
13.14 RW.029 RW.007, Desa Sidorahayu, Kec. Wagir, Kabupaten  
Malang selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam register perkara Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Juli 2023, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup suami isteri masing-masing bernama SATEMO bin SAIMIN dan PAISAH binti MARINO, yang telah menikah pada tanggal 11 November 1957, selanjutnya PAISAH binti MARINO telah meninggal pada bulan Juli 1983 sedangkan SATEMO bin SAIMIN meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2000;
2. Bahwa PAISAH binti MARINO adalah anak hasil perkawinan antara MARINO dengan SIMPEN yang keduanya telah meninggal dunia yaitu MARINO meninggal dunia pada tahun 1997 dan SIMPEN meninggal dunia pada tahun 2000, sedangkan SATEMO bin SAIMIN adalah anak hasil perkawinan antara SAIMIN dengan istrinya bernama NGATEMI yang keduanya telah meninggal dunia yaitu NGATEMI meninggal dunia pada tahun 1984 dan SAIMIN meninggal dunia pada tahun 1987;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Bapak SATEMO bin SAIMIN dengan Ibu PAISAH binti MARINO tidak mempunyai anak keturunan, dan oleh karena tidak mempunyai anak keturunan, maka suami-isteri tersebut pada bulan Juli tahun 1966 telah mengambil WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I yang waktu itu masih dalam umur 7 bulan sebagai anak angkat, yang sebelumnya telah mengambil SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II masih dalam umur 10 bulan pada tahun 1959 sebagai anak angkat yang masing-masing dilakukan secara adat Jawa yaitu dilakukan selamatan dengan mengundang masyarakat sekitarnya dan mengumumkan kepada masyarakat

*Halaman 4 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



yang hadir serta masyarakat sekitar, kemudian selanjutnya tinggal bersama di rumah orangtua angkatnya di Jalan Budi Utomo No.5, RT 02 RW 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang (d/h Kabupaten Malang), diasuh dan dididik, disekolahkan oleh kedua orang tua angkatnya, serta setelah dewasa PENGGUGAT I/WINARTINI binti HARTONO dikawinkan oleh Bapak SATEMO bin SAIMIN dan Ibu PAISAH binti MARINO dengan orang yang bernama SUWADI yang hingga sekarang menjadi suaminya, sedangkan PENGGUGAT II / SUTAJI bin NGADIMIN dikawinkan oleh Bapak SATEMO bin SAIMIN dan Ibu PAISAH binti MARINO dengan wanita yang bernama Ibu SOPAH binti SADIKUN;

4. Bahwa sebagai bukti nyata adanya pengangkatan 2 (dua) orang anak dimaksud pada posita poin 3 di atas, dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya *Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Mulyorejo Wilayah Wagir Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang* dan *Surat Tanda Tamat Belajar atas nama WINARTINI/PENGUGAT I dengan Nomor Induk 1253* disebutkan bahwa orangtua/wali dari WINARTINI/PENGUGAT I adalah SATEMO (bukti P-2), begitu pula dengan SUTAJI/PENGUGAT II dapat dibuktikan pula dari *Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo dengan Nomor Induk 1036*, *Surat Nikah* dan *Kartu Keluarga* disebutkan bahwa SATEMO adalah ayah dan orangtua SUTAJI / PENGUGAT II (bukti P-3, P-3.1, P-3.2);

5. Bahwa adapun PENGUGAT I / WINARTINI binti HARTONO yang diambil sebagai anak angkat oleh Pak SATEMO bin SAIMIN (Alm) dan Ibu PAISAH binti MARINO (Almh) adalah anak hasil perkawinan Ibu WATINI binti MARINO (yang merupakan saudara kandung dari Ibu PAISAH binti MARINO (Almh)) dengan seorang laki-laki yang bernama HARTONO sedangkan PENGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN adalah anak dari PI'AH binti MARINO (yang juga saudara kandung dari Ibu PAISAH binti MARINO (Almh)) dengan seorang laki-laki yang bernama NGADIMIN;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditetapkan bahwa PENGUGAT I/WINARTINI binti HARTONO (Almh) dan PENGUGAT II / SUTAJI bin NGADIMIN (Alm) adalah sebagai anak angkat yang sah PAISAH binti MARINO (Almh) dan SATEMO bin SAIMIN (Alm);

*Halaman 5 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





7. Bahwa menurut hukum orang tua angkat berkewajiban untuk memberikan wasiat kepada anak angkatnya sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari seluruh harta peninggalannya kepada WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I dan SUTAJI bin NGADIMIN / PENGGUGAT II sebagai anak angkatnya, dan apabila belum mempersiapkan wasiat maka berlaku ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, begitu juga berdasarkan doktrin yaitu pendapat dari Hakim Agung Republik Indonesia Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. dan Dr. H. M. FAUZAN, S.H., M.M., M.H. keduanya Hakim Agung Peradilan Agama Republik Indonesia dalam bukunya berjudul "HUKUM PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF ISLAM" diketahui bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan;

8. Bahwa selanjutnya dalam perkawinan antara Bapak SATEMO bin SAIMIN (Alm.) dengan Ibu PAISAH binti MARINO (Almh.) mempunyai harta gono-gini hasil pembelian dan/atau diperoleh selama perkawinan antara Pak SATEMO bin SAIMIN (Alm.) dengan Ibu PAISAH binti MARINO (Almh.) yaitu berupa:

8.1 Sebidang Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 95, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO bin SAIMIN seluas  $10.270 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah barat	: Tanah milik Bapak SULKAH
Sebelah timur	: Tanah milik Bapak SURYO
Sebelah selatan	: Jalan Raya Kebon Kutho
Sebelah Utara	: Saluran air atau parit/ sungai kecil

Halaman 6 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Sesuai dengan berita acara sita jaminan nomor : 5952/Pdt.G/2020/PA.KAB.Mlg tanggal 5 Maret 2021 dan tanah tersebut ditanami tebu serta dikuasai oleh Tergugat I (Ny. Mu'inah binti Sarmun) (bukti P-4 jo. P-4A)

8.2 Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C No. 741 dan tanah letter C No. 1.294, Persil 33, Klas S.II dengan seluas seluruhnya 6.680 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SATEMO bin SAIMIN dengan rincian perolehannya adalah ;

- Pada Tahun 1967 SATEMO membeli dari P.MOENI TARIMO, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tanah Letter C No. 741, Persil 33, Klas S.II.
- Pada Tahun 1988 SATEMO membeli lagi dari P.MOENI TARIMO seluas 3.930 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan tanah Letter C No. 1294, Persil 33, Klas S.II
- Pada Tahun 1988 SATEMO membeli dari P.NGATIN GARMIN seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan tanah Letter C No. 1294, Persil 33, Klas S.II

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan SUNING  
Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO  
Sebelah Selatan : Tanah milik SADI  
Sebelah Barat : Jalan Raya

Sesuai dengan berita acara sita jaminan nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.KAB.Mlg tanggal 5 Maret 2021 dan tanah tersebut ditanami tebu serta dikuasai oleh TERGUGAT I (Ny. MU'INAH binti SARMUN). (bukti P-5 jo.P-5A)

8.3 Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT.02 RW.06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas ± 8,07m x 27,30m = 220,31 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo

Halaman 7 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



Sebelah Utara : Rumah Pak Urip (Toko bangunan)

Sebelah Selatan : Jalan gang 2 RT.02/RW.06

Sebelah Barat : Sebidang tanah milik Bu Nasemi

Sesuai dengan berita acara sita jaminan nomor : 5952/Pdt.G/2020/PA.KAB.Mlg tanggal 12 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Malang, alamat di Jalan Raden Panji Suroso No.1 Malang, berdasarkan Putusan Sela Ketua Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.KAB.Mlg, tanggal 15 Februari 2021 dan surat Bantuan Pelaksanaan Sita Jaminan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor W13-A13/1474/HK.05/03/2021 tanggal 1 maret 2021 serta surat tugas pelaksanaan Sita Jaminan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor W13-A2/1038/KP.01.1/3/2021 tanggal 10 Maret 2021. (bukti P-6 jo. P-6A)

Tanah dan bangunan dikuasai oleh PARA TERGUGAT.

Selanjutnya tanah-tanah serta bangunan rumah pada poin 8.1 s/d poin 8.3 di atas, mohon disebut sebagai Tanah harta warisan OBJEK SENGKETA.

9. Bahwa selanjutnya Bu PAISAH binti MARINO (Almh) meninggal dunia tahun 1983 dan selama sakitnya Bu PAISAH binti MARINO (Almh), *PENGGUGAT I/WINARTINI binti HARTONO* dan *PENGGUGAT II/SUTAJI bin SUTOMO*lah yang merawat, menjaga, mengantar ke dokter hingga membiayai selama sakit sampai meninggal dunia pada tahun 1983;

10. Bahwa dengan demikian, maka yang menjadi ahli waris dan harta warisan peninggalan Ibu PAISAH binti MARINO (Almh), ketika Ibu PAISAH binti MARINO (Almh) meninggal dunia pada tahun 1983 adalah :

a. Ahli Waris

- 1). SATEMO bin SAIMIN (selaku suami/duda dari PAISAH binti MARINO (Almh));
- 2). SIMPEN (selaku Ibu dari PAISAH binti MARINO (Almh))
- 3). MARINO (selaku ayah PAISAH binti MARINO (Almh))

dan

Kedua anak angkatnya yaitu:

- 4). WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I, dan

*Halaman 8 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





5). SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;

Keduanya sebagai pihak yang akan mendapat wasiat wajibah menurut ketentuan 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

b. Harta warisan

Yaitu Sebidang Tanah Tegal, Sebidang Tanah Sawah dan Tanah & Bangunan Rumah sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 8.1 s/d 8.3 di atas;

11. Bahwa selanjutnya, setelah Ibu PAISAH binti MARINO meninggal dunia pada tahun 1983, maka oleh SATEMO bin SAIMIN atas harta warisan Ibu PAISAH binti MARINO (Almh) tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang tersebut dalam posita poin 10 di atas, akan tetapi oleh SATEMO bin SAIMIN semuanya dibawa dalam perkawinannya yang ke-2 (kedua) pada bulan Maret 1985 dengan seorang perempuan bernama MU'INAH binti SARMUN (TERGUGAT I);

12. Bahwa bila harta warisan PAISAH binti MARINO (almh) dilakukan pembagian, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

12.1. WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I dan SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta dari harta warisan PAISAH binti MARINO. PAISAH binti MARINO mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta gono-gini, sehingga bagian dari WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I dan SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II adalah  $(\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{6}$  dari seluruh warisan. Sehingga sisa harta milik Ibu PAISAH binti HARTONO setelah dikurangi hak anak angkat adalah  $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$  dari seluruh warisan berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

12.2. Sisa harta warisan PAISAH binti MARINO setelah dibagikan kepada kedua anak angkatnya adalah  $(\frac{1}{2} - \frac{1}{6})$  atau  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan.

12.3. Dari sisa harta PAISAH binti MARINO tersebut:

a. SATEMO bin SAIMIN mendapatkan  $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3})$  atau  $\frac{1}{6}$  (Pasal 179 KHI).

Halaman 9 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



b. SIMPEN mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta PAISAH binti MARINO atau  $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{3} - \frac{1}{6})$  atau  $(\frac{1}{18})$ .

c. MARINO, mendapatkan sisa harta dari PAISAH binti MARINO dengan mengambil sisa setelah PAISAH binti MARINO mengambil bagiannya atau sebesar  $\frac{2}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  bagian, MARINO mendapatkan warisan sebesar  $(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{18})$  atau  $\frac{2}{18}$  dari seluruh harta warisan.

13. Bahwa menurut pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" bila PAISAH binti MARINO (almh) mendapat harta bersama (gono-gini) yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut, maka PAISAH binti MARINO (almh) akan mendapatkan bagian sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 10.270 \text{ m}^2 = 5.135 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 6.680 \text{ m}^2 = 3.340 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 220,31 \text{ m}^2 = 110,15 \text{ m}^2$

13.1 Dari harta PAISAH binti MARINO (almh) tersebut, anak angkat mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 5.135 \text{ m}^2 = 1.711,66 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 3.340 \text{ m}^2 = 1.113,33 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 110,15 \text{ m}^2 = 36,71 \text{ m}^2$

Selanjutnya,

- WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.711,66 \text{ m}^2 = 855,83 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.113,33 \text{ m}^2 = 556,66 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 36,71 \text{ m}^2 = 18,35 \text{ m}^2$

- SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.711,66 \text{ m}^2 = 855,83 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.113,33 \text{ m}^2 = 556,66 \text{ m}^2$

Halaman 10 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 36,71 \text{ m}^2 = 18,35 \text{ m}^2$

13.2 SATEMO bin SAIMIN (duda) mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (5.135-1.711,66) \text{ m}^2 = 1.711,67 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (3.340-1.113,33) \text{ m}^2 = 1.113,33 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (110,15 - 36,71) \text{ m}^2 = 36,72 \text{ m}^2$

13.3 SIMPEN (ibu dari PAISAH binti MARINO) mendapatkan sebesar :

a. tanah tegal seluas :  $\frac{1}{3}\frac{1}{3} \times (5.135-1.711,66-1.711,67) \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$

b. tanah sawah seluas :  $\frac{1}{3}\frac{1}{3} \times (3.340-1.113,33-1.113,33) \text{ m}^2 = 371,11 \text{ m}^2$

c. tanah & bangunan seluas :  $\frac{1}{3}\frac{1}{3} \times (110,15-36,71-36,72) \text{ m}^2 = 12,24 \text{ m}^2$

13.4 MARINO (bapak dari PAISAH binti MARINO) mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $(5.135 - 1.711,66 - 1.711,67 - 570,55) \text{ m}^2 = 1.141,12 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $(3.340 - 1.113,33 - 1.113,33 - 371,11) \text{ m}^2 = 742,23 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $(110,15 - 36,71 - 36,72 - 12,24) \text{ m}^2 = 24,48 \text{ m}^2$

14. Bahwa oleh karena Bapak MARINO dan Bu SIMPEN selaku orangtua PAISAH binti MARINO (Almh) meninggal dunia masing-masing pada tahun 1997 dan tahun 2000, maka dalam perkara ini casu digantikan kedudukannya oleh 4 (empat orang anak kandungnya yang juga saudara kandung PAISAH binti MARINO (almh), yaitu:

14.1. PI'AH binti MARINO (Almh) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari tahun 2011 dan selama hidupnya pernah melakukan pernikahan 2 kali yaitu :

*Halaman 11 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



a. *Pernikahan pertama* dengan laki-laki bernama NGADIMIN dan mempunyai anak keturunan, yaitu:

1. SUKATEMI binti NGADIMIN/PENGGUGAT V ;
2. SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;
3. SUYIK bin NGADIMIN/TURUT TERGUGAT III;

b. *Pernikahan kedua* dengan laki-laki bernama YAHMUNTARI dan mempunyai anak keturunan, yaitu:

1. PATAH bin YAHMUNTARI/PENGGUGAT VI;
2. KAMARI bin YAHMUNTARI/TURUT TERGUGAT II;
3. ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI/PENGGUGAT VII;

14.2. SUTOMO bin MARINO (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan mempunyai keturunan, yaitu:

1. SANTONO bin SUTOMO/PENGGUGAT VIII;
2. RINI FATMAWATI binti SUTOMO/PENGGUGAT IX;
3. MURTININGSIH binti SUTOMO/PENGGUGAT X;
4. SRI RAHAYU binti SUTOMO/PENGGUGAT XI;
5. YUNARMI binti SUTOMO/PENGGUGAT XII;
6. JOKO bin SUTOMO (Alm)

14.3. WATINI binti MARINO/PENGGUGAT III (kini masih hidup);

14.4. MUSTAKIM bin MARINO/PENGGUGAT IV (kini masih hidup);

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada posita poin 11 tersebut di atas, bahwasanya SATEMO bin SAIMIN pada bulan Maret tahun 1985 menikah lagi dengan MU'INAH binti SARMUN/TERGUGAT I, dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:

15.1. SASMITO HANDOYO bin SATEMO/TERGUGAT II lahir di Malang pada tanggal 17 November 1985;

15.2. WAHYUDI SETIAWAN bin SATEMO/TERGUGAT III lahir di Malang pada tanggal 21 April 1987;

15.3. TRI SANTO NUGROHO bin SATEMO/TERGUGAT IV lahir di Malang pada tanggal 1 April 1991;

15.4. PUGUH CATUR PERMADI bin SATEMO/TERGUGAT V lahir di Malang pada tanggal 10 Mei 1992;

*Halaman 12 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



15.5. BAYU PRASETYO bin SATEMO (alm) lahir di Malang pada tanggal 22 Desember 1993, dan meninggal dunia pada tahun 14 Mei 1995;

16. Bahwa SATEMO bin SAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 23 Maret 2000 ditempat tinggal terakhirnya di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang (D/H Kabupaten Malang);

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah ternyata ada 2 (dua) orang pewaris yaitu PAISAH binti MARINO (isteri yang meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1983, dalam keadaan beragama Islam), kemudian SATEMO bin SAIMIN (suami yang meninggal dunia pada tahun 2000, dalam keadaan beragama Islam), maka perkara ini termasuk ahli waris bertingkat atau disebut dengan munasakhah, dimana pewaris kedua meninggal dunia setelah pewaris pertama yaitu PAISAH binti MARINO, kemudian disusul dengan penyelesaian ahli warisnya SATEMO bin SAIMIN;

18. Bahwa selanjutnya yang menjadi ahli waris dari kedua pewaris tersebut, maka menurut pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang intinya adalah bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris harus mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, demikian juga dalam pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapatkan hak waris adalah janda atau duda, ayah, ibu dan anak;

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara khusus (lex spesialis) kewarisan ayah dan ibu (orangtua) bila bersama dengan ahli waris salah satu dari janda atau duda. Bila salah satu dari orangtua tidak ada, hanya ayah dan ibu saja misalnya, atau disamping janda atau duda ada ahli waris lain, maka ketentuan pasal 178 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini tidak bisa diberlakukan dan kewarisan orangtua kembali menggunakan ketentuan kewarisan orang tua secara umum (lex generalis) menurut ketentuan pasal 177 dan pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam perkara ini casu adalah

*Halaman 13 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





kondisi kewarisan sebagaimana digambarkan oleh pasal 178 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda;

20. Bahwa karena PAISAH binti MARINO, meninggal dunia lebih dahulu tanpa meninggalkan anak tetapi ada ayah, ibu dan duda, maka sesuai ketentuan pasal pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI), duda mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (separoh), kemudian ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari sisa, yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian harta warisan setelah duda mengambil bagiannya, yaitu ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian. Ayah mendapatkan  $\frac{2}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$  bagian dengan cara mengambil sisa setelah ibu mengambil bagiannya atau sebagai ahli waris ashabah khusus dalam kasus ini, juga termasuk bagian hak anak angkat melalui wasiat wajibah (vide pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

21. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi ahli waris dari Ibu PAISAH binti MARINO (Almh) dan Bapak SATEMO bin SAIMIN (alm) adalah:

- I. Ahli Waris dari PAISAH binti MARINO, yaitu:
  - a. SATEMO bin SAIMIN (Duda/Suami);
  - b. MARINO dan SIMPEN selaku orang tua dari PAISAH binti MARINO yang telah meninggal dunia masing-masing tahun 1997 dan 2000, yang digantikan kedudukannya (plaatsvervulling), oleh anak-anak keturunan-nya yaitu :
    - PI'AH binti MARINO (saudara Perempuan)
    - SUTOMO bin MARINO (saudara laki-laki);
    - WATINI binti MARINO (saudara Perempuan)/PENGGUGAT III;
    - MUSTAKIM bin MARINO (saudara laki-laki)/PENGGUGAT IV;
- Dan kedua anak angkatnya yaitu :
  - c. WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I, dan
  - d. SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;

Keduanya diberi wasiat wajibah;

II. Ahli waris dari SATEMO bin SAIMIN (alm) telah nyata meninggal dunia tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:



- a. MU'INAH binti SARMUN/ TERGUGAT I selaku istri dari SATEMO bin SAIMIN (alm);
  - b. SASMITO HANDOYO bin SATEMO/TERGUGAT II selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;
  - c. WAHYUDI SETIAWAN bin SATEMO /TERGUGAT III selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;
  - d. TRI SANTO NUGROHO bin SATEMO /TERGUGAT IV selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;
  - e. PUGUH CATUR PERMADI bin SATEMO/TERGUGAT V selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;
  - f. BAYU PRASETYO bin SATEMO (alm) selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN/ TERGUGAT I;
- dan
- Kedua anak angkatnya yaitu :
- g. WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I, dan
  - h. SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;

Keduanya diberi wasiat wajibah;

22. Bahwa PI'AH binti MARINO (Almh) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. SUKATEMI binti NGADIMIN/PENGGUGAT V ;
  - b. SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;
  - c. SUYIK bin NGADIMIN/TURUT TERGUGAT III;
  - d. PATAH bin YAHMUNTARI/PENGGUGAT VI;
  - e. KAMARI bin YAHMUNTARI/TURUT TERGUGAT II;
  - f. ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI/PENGGUGAT VII;
23. SUTOMO bin MARINO (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- a. SANTONO bin SUTOMO/PENGGUGAT VIII;

Halaman 15 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



- b. RINI FATMAWATI binti SUTOMO/PENGGUGAT IX;
  - c. MURTININGSIH binti SUTOMO/PENGGUGAT X;
  - d. SRI RAHAYU binti SUTOMO/PENGGUGAT XI;
  - e. YUNARMI binti SUTOMO/PENGGUGAT XII;
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ahli waris dari PAISAH binti MARINO (almh) dapatlah ditetapkan sebagai berikut:
- a. SATEMO bin SAIMIN (duda/suami)
  - b. PI'AH binti MARINO (saudara perempuan)
  - c. SUTOMO bin MARINO (saudara laki-laki)
  - d. WATINI binti MARINO (saudara perempuan)
  - e. MUSTAKIM bin MARINO (saudara laki-laki)
- Dan kedua anak angkatnya yaitu :
- f. WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I, dan
  - g. SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;

Keduanya diberi wasiat wajibah;

25. Bahwa selanjutnya tentang bagian warisan pewaris PAISAH binti MARINO (almh), bagian masing-masing ahli waris PAISAH binti MARINO (almh), ahli waris pengganti dan bagian warisan pewaris SATEMO bin SAIMIN (alm);

- 25.1. Bagian warisan pewaris PAISAH binti MARINO (almh)
- a. WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I dan SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II selaku anak angkat mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta dari harta warisan PAISAH binti MARINO.
  - b. PAISAH binti MARINO mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta gono-gini, sehingga bagian dari WINARTINI binti HARTONO dan SUTAJI bin NGADIMIN adalah  $(\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{6}$  dari seluruh warisan. Sehingga sisa harta milik Ibu PAISAH binti HARTONO setelah dikurangi anak angkat adalah  $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$  dari seluruh warisan.
  - c. Sisa harta warisan PAISAH binti MARINO setelah dibagikan kepada kedua anak angkatnya adalah  $(\frac{1}{2} - \frac{1}{6})$  atau  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan.
  - d. Dari sisa harta PAISAH binti MARINO tersebut:

*Halaman 16 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



- 1) SATEMO bin SAIMIN mendapatkan  $(1/2 \times 1/3)$  atau  $1/6$  (Pasal 179 KHI).
- 2) SIMPEN mendapatkan  $1/3$  dari sisa harta PAISAH binti MARINO atau  $1/3 \times (1/3 - 1/6)$  atau  $(1/18)$ .
- 3) MARINO, mendapatkan sisa harta dari PAISAH binti MARINO dengan mengambil sisa setelah PAISAH binti MARINO mengambil bagiannya atau sebesar  $2/6$  atau  $1/3$  bagian, MARINO mendapatkan warisan sebesar  $(1/3 - 1/6 - 1/18)$  atau  $2/18$  dari seluruh harta warisan.

25.2. Bagian masing-masing ahli waris PAISAH binti MARINO (almh) PAISAH binti MARINO mendapatkan sebesar:

- a. Tanah Tegal seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 10.270 \text{ m}^2 = 5.135 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 6.680 \text{ m}^2 = 3.340 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 220,31 \text{ m}^2 = 110,15 \text{ m}^2$

1) Anak angkat mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $1/3 \times 1/3 \times 5.135 \text{ m}^2 = 1.711,66 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $1/3 \times 1/3 \times 3.340 \text{ m}^2 = 1.113,33 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $1/3 \times 1/3 \times 110,15 \text{ m}^2 = 36,71 \text{ m}^2$

Selanjutnya,

- WINARTINI binti HARTONO mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 1.711,66 \text{ m}^2 = 855,83 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 1.113,33 \text{ m}^2 = 556,66 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 36,71 \text{ m}^2 = 18,35 \text{ m}^2$

- SUTAJI bin NGADIMIN mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 1.711,66 \text{ m}^2 = 855,83 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 1.113,33 \text{ m}^2 = 556,66 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $1/2 \times 1/2 \times 36,71 \text{ m}^2 = 18,35 \text{ m}^2$

2) SATEMO (duda) mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $1/2 \times 1/2 \times (5.135 - 1.711,66) \text{ m}^2 = 1.711,67 \text{ m}^2$

Halaman 17 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (3.340 - 1.113,33) \text{ m}^2 = 1.113,33 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (110,15 - 36,71 \text{ m}^2 = 36,72 \text{ m}^2$

3) SIMPEN (ibu dari PAISAH binti MARINO) mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{3}\frac{1}{3} \times (5.135 - 1.711,66 - 1.711,67) \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{3}\frac{1}{3} \times (3.340 - 1.113,33 - 1.113,33) \text{ m}^2 = 371,11 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{3}\frac{1}{3} \times (110,15 - 36,71 - 36,72) = 12,24 \text{ m}^2$

4) MARINO (bapak dari PAISAH binti MARINO) mendapatkan sebesar:

a. Tanah Tegal seluas :  $(5.135 - 1.711,66 - 1.711,67 - 570,55) \text{ m}^2 = 1.141,12 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $(3.340 - 1.113,33 - 1.113,33 - 371,11) \text{ m}^2 = 742,23 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $(110,15 - 36,71 - 36,72 - 12,24) \text{ m}^2 = 24,48 \text{ m}^2$

25.3. Ahli waris pengganti.

- Bahwa oleh karena harta milik SIMPEN (ibu dari PAISAH binti MARINO) dan MARINO (ayah dari PAISAH binti MARINO) serta bagian dari anak angkat belum dibagikan oleh almarhummah kepada ahli waris dan anak angkat PAISAH binti MARINO dan semua harta peninggalan dibawa ke perkawinan yang ke-2 (dua) oleh SATEMO bin SAIMIN, dan oleh karena SIMPEN dan MARINO telah pula meninggal dunia sehingga tidak menjadi ahli waris dari PAISAH binti MARINO, maka bagian warisan dari SIMPEN dan MARINO jatuh kepada anak-anaknya selaku ahli waris penggantinya (*plaats vervulling*) yaitu :

1. PI'AH binti MARINO (saudara perempuan PAISAH binti MARINO)

Halaman 18 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.





2. SUTOMO bin MARINO (saudara laki-laki PAISAH binti MARINO)
3. WATINI binti MARINO/PENGGUGAT III (saudara perempuan PAISAH binti MARINO)
4. MUSTAKIM bin MARINO/PENGGUGAT IV (saudara laki-laki PAISAH binti MARINO), dan
5. Kedua anak angkatnya mendapat warisan wajibah sebesar  $\frac{1}{3}\frac{1}{3}$  bagian.

Dengan masing-masing mendapatkan bagian :

- 1) PI'AH binti MARINO mendapatkan sebesar :
  - a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (570,55+1.141,12) \text{ m}^2 = 285,27 \text{ m}^2$
  - b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (371,11+742,23) \text{ m}^2 = 185,55 \text{ m}^2$
  - c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 6,12 \text{ m}^2$
- 2) SUTOMO bin MARINO mendapatkan sebesar :
  - a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (570,55+1.141,12) \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$
  - b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (371,11+742,23) \text{ m}^2 = 378,11 \text{ m}^2$
  - c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 12,24 \text{ m}^2$
- 3) WATINI binti MARINO mendapatkan sebesar :
  - a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (570,55+1.141,12) \text{ m}^2 = 285,27 \text{ m}^2$
  - b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (371,11+742,23) \text{ m}^2 = 185,55 \text{ m}^2$
  - c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 6,12 \text{ m}^2$

Halaman 19 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



4) MUSTAKIM bin MARINO mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{6} \times \frac{2}{6} \times (570,55 + 1.141,12) \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{6} \times \frac{2}{6} \times (371,11 + 742,23) \text{ m}^2 = 378,11 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{6} \times \frac{2}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 12,24 \text{ m}^2$

- Bahwa oleh karena harta milik PI'AH binti MARINO (almh) belum dibagikan kepada ahli warisnya dan semua harta peninggalan dibawa ke perkawinan yang ke-2 (dua) oleh SATEMO bin SAIMIN, dan oleh karena PI'AH binti MARINO (almh) telah pula meninggal dunia sehingga tidak menjadi ahli waris dari PAISAH binti MARINO, maka bagian warisan dari PI'AH binti MARINO (almh) jatuh kepada anak-anaknya yaitu :

1) SUKATEMI binti NGADIMIN / PENGUGAT V mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 35,65 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 23,19 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 0,76 \text{ m}^2$

2) SUYIK bin NGADIMIN / TURUT TERGUGAT III mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{8} \times \frac{2}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 71,31 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{8} \times \frac{2}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 46,38 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{8} \times \frac{2}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 1,53 \text{ m}^2$

3) PATAH bin YAHMUNTARI / PENGUGAT VI mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{8} \times \frac{2}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 71,31 \text{ m}^2$

Halaman 20 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{8} \frac{2}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 46,38 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{8} \frac{2}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 1,53 \text{ m}^2$

4) KAMARI bin YAHMUNTARI / TURUT TERGUGAT II mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{8} \frac{2}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 71,31 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{8} \frac{2}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 46,38 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{8} \frac{2}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 1,53 \text{ m}^2$

5) ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI / PENGUGAT VII mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 35,65 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 23,19 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 0,76 \text{ m}^2$

- Bahwa oleh karena harta milik SUTOMO bin MARINO (alm) belum dibagikan kepada ahli warisnya dan semua harta peninggalan dibawa ke perkawinan yang ke-2 (dua) oleh SATEMO bin SAIMIN, dan oleh karena SUTOMO bin MARINO (alm) telah pula meninggal dunia sehingga tidak menjadi ahli waris dari PAISAH binti MARINO, maka bagian warisan dari SUTOMO bin MARINO (alm) jatuh kepada anak-anaknya yaitu :

1) SANTONO bin SUTOMO / PENGUGAT VIII mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{6} \frac{2}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 190,18 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{6} \frac{2}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 126,03 \text{ m}^2$

Halaman 21 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 4,08 \text{ m}^2$

2) RINI FATMAWATI binti SUTOMO /PENGGUGAT IX mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

3) MURTININGSIH binti SUTOMO/PENGGUGAT X mendapatkan sebesar:

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

4) SRI RAHAYU binti SUTOMO/PENGGUGAT XI mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

5) YUNARMI binti SUTOMO/PENGGUGAT XII mendapatkan sebesar :

a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

25.4. Bagian warisan pewaris SATEMO bin SAIMIN (alm).

SATEMO bin SAIMIN mendapatkan  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta gono-gini, yang terdiri dari:



- Bahwa oleh karena SATEMO bin SAIMIN berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  bagian, yang mana  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  lainnya adalah hak PAISAH binti MARINO, maka bagian SATEMO bin SAIMIN adalah:

a. Tanah Tegal  $= \frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 10.270 \text{ m}^2 = 5.135 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah  $= \frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 6.680 \text{ m}^2 = 3.340 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan  $= \frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 220,31 \text{ m}^2 = 110,15 \text{ m}^2$

- Menimbang pada poin 25.2, SATEMO bin SAIMIN juga mendapatkan hak atas warisan dari PAISAH binti MARINO, sebesar:

a. Tanah Tegal  $= 1.711,67 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah  $= 1.113,33 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan  $= 36,72 \text{ m}^2$

Maka total bagian harta warisan SATEMO adalah sebagai berikut :

a. Tanah Tegal  $= (5.135 + 1.711,67) \text{ m}^2 = 6.864,67 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah  $= (3.340 + 1.113,33) \text{ m}^2 = 4.453,33 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan  $= (110,15 + 36,72) \text{ m}^2 = 146,87 \text{ m}^2$

- Pasal 209 ayat (2) KHI, WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I dan SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II mendapatkan  $\frac{1}{3}\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan milik SATEMO bin SAIMIN, sehingga anak angkat (WINARTINI dan SUTAJI) mendapatkan bagian warisan dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Tegal seluas  $= \frac{1}{3}\frac{1}{3} \times 6.846,67 \text{ m}^2 = 2.282,22 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas  $= \frac{1}{3}\frac{1}{3} \times 4.453,33 \text{ m}^2 = 1.484,44 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas  $= \frac{1}{3}\frac{1}{3} \times 146,87 \text{ m}^2 = 48,95 \text{ m}^2$

1) WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I mendapatkan bagian warisan sebesar:

a. Tanah Tegal seluas  $= \frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 2.282,22 \text{ m}^2 = 1.411,11 \text{ m}^2$

Halaman 23 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.





b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 1.484,44 \text{ m}^2 = 742,22 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 48,95 \text{ m}^2 = 24,47 \text{ m}^2$

2) SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II mendapatkan bagian warisan sebesar:

a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 2.282,22 \text{ m}^2 = 1.411,11 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 1.484,44 \text{ m}^2 = 742,22 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 48,95 \text{ m}^2 = 24,47 \text{ m}^2$

- Atas dasar tersebut di atas, maka bagian warisan SATEMO bin SAIMIN dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

a. MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I selaku istri dari SATEMO bin SAIMIN (alm);

b. SASMITO HANDOYO bin SATEMO / TERGUGAT II selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;

c. WAHYUDI SETIAWAN bin SATEMO / TERGUGAT III selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;

d. TRI SANTO NUGROHO bin SATEMO / TERGUGAT selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;

e. PUGUH CATUR PERMADI bin SATEMO / TERGUGAT V selaku anak dari SATEMO bin SAIMIN (alm) dengan MU'INAH binti SARMUN / TERGUGAT I;

Dengan rincian yang akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut sebagai berikut:

a. Tanah Tegal seluas =  $(6.846,67 - 2.282,22) \text{ m}^2 = 4.564,45 \text{ m}^2$

b. Tanah Sawah seluas =  $(4.453,33 - 1.484,44) \text{ m}^2 = 2.968,89 \text{ m}^2$

c. Tanah & Bangunan seluas =  $(146,87 - 48,95) \text{ m}^2 = 97,92 \text{ m}^2$

Halaman 24 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



1) MU'INAH binti SARMUN, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas  $= \frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 4.564,45 \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas  $= \frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 2.968,89 \text{ m}^2 = 371,11 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas  $= \frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 97,92 \text{ m}^2 = 12,24 \text{ m}^2$

Selanjutnya, keempat anak-anak hasil perkawinan kedua (MU'INAH dan SATEMO) akan mendapatkan warisan secara proporsional dari sisa harta warisan SATEMO bin SAIMIN setelah dikurangi dengan bagian MU'INAH (JANDA) dengan rincian sebagai berikut:

2) SASMITO HANDOYO bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

3) WAHYUDI SETIAWAN bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

4) TRI SANTO bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

5) PUGUH CATUR PERMADI bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas  $= \frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$

*Halaman 25 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

26. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2000 yakni setelah meninggalnya Bapak SATEMO bin SAIMIN (Alm) selaku bapak angkat dari *PENGGUGAT I/ WINARTINI binti HARTONO dan SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II* serta *PENGGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan TURUT TERGUGAT II* selaku anak-anak/cucu dari MARINO (Alm) dan SIMPEN (Almh) dan/atau saudara kandung dari Almarhum PAISAH binti MARINO baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah berulang kali secara kekeluargaan memohon kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V untuk menyerahkan dan membagi harta warisan tersebut akan tetapi *PARA TERGUGAT* menolaknya dan atau tidak mau membaginya;

27. Bahwa bahkan secara tidak sah dan melawan hukum *PARA TERGUGAT* telah membuat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 1092/2016 tanggal 7 September 2016 atas tanah sawah seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis ±7.110 M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi)) yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan SUNING

Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO

Sebelah Selatan : Tanah milik SADI

Sebelah Barat : Jalan

yang dilakukan oleh dan dihadapan TURUT TERGUGAT I (Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari *PENGGUGAT I/WINARTINI binti HARTONO dan PENGGUGAT II/ SUTAJI bin NGADIMIN* selaku ahli waris dari Bapak SATEMO bin SAIMIN (Alm) dan Ibu PAISAH binti MARINO (Almh) serta *PENGGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan TURUT TERGUGAT II* selaku ahli waris dari Ibu PAISAH binti MARINO (Almh) sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau sekurang kurangnya harus dibatalkan;

28. Bahwa dengan demikian tindakan *PARA TERGUGAT* yang menguasai seluruh harta peninggalan Bapak SATEMO bin SAIMIN (Alm) dan Ibu PAISAH

*Halaman 26 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



binti MARINO (Almh) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PENGGUGAT I/WINARTINI binti HARTONO dan PENGGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN selaku ahli waris Ibu PAISAH binti MARINO (Almh.) dan Bapak SATEMO bin SAIMIN(Alm.) dalam kedudukannya sebagai anak angkat serta merugikan PENGGUGAT III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku anak-anak/cucu dari MARINO (Alm) dan SIMPEN (Almh) dan/atau saudara kandung dari Almarhum PAISAH binti MARINO atau yang menggantikan kedudukannya (plaatsvervulling) dan untuk itu PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya harus dihukum untuk menyerahkan bagian tanah tegal, tanah sawah dan tanah & bangunan rumah kepada PENGGUGAT I/ WINARTINI binti HARTONO dan PENGGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN sebagaimana telah diuraikan pada posita poin 25.2 (1) dan 25.4 (1,2) di atas, dan menyerahkan bagian tanah tegal, tanah sawah dan tanah&bangunan rumah sebagaimana telah diuraikan pada posita poin 25.3 di atas, kepada PENGGUGAT III, IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI,XII, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisjde) dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila terlambat melaksanakannya;

29. Bahwa guna menjamin agar PARA TERGUGAT tidak mengalihkan (menjual, menjaminkan, menyewakan, menukar, dan seterusnya) atas Harta warisan (OBJEK SENGKETA point 8.1 sampai dengan point 8.3) tersebut kepada orang lain, maka mohon Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk terlebih dahulu melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

30. Bahwa ikut digugatnya Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini agar pengadilan memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk membatalkan akta pembagian harta bersama Nomor: 1092/2016 tertanggal 7 September 2016;

*Halaman 27 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



31. Bahwa ikut digugatnya KAMARI bin YAHMUNTARI sebagai TURUT TERGUGAT II dan SUYIK bin NGADIMIN sebagai TURUT TERGUGAT III dalam perkara ini karena tidak berkenan menjadi pihak PENGGUGAT;

32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*);

#### PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka sudi kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Harta warisan (OBJEK SENGKETA) point 8.1 sampai dengan point 8.3 tersebut di atas;
3. Menetapkan PAISAH binti MARINO telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan SATEMO bin SAIMIN meninggal dunia pada tahun 2000;
4. Menetapkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 1092/2016 tanggal 7 September 2016 atas tanah sawah seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis  $\pm 7.110$  M<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi)) yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II adalah batal demi hukum atau harus dibatalkan;
5. Menetapkan bahwa WINARTINI binti HARTONO/PENGGUGAT I dan SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II adalah anak angkat Almarhumah Ibu PAISAH binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO bin SAIMIN dengan mendapatkan wasiat wajibah dari kedua orangtua angkatnya tersebut;
6. Menetapkan bahwa ahli waris PAISAH binti MARINO adalah sebagai berikut:
  - 6.1. SATEMO bin SAIMIN (suami/duda);
  - 6.2. MARINO dan SIMPEN selaku orang tua dari PAISAH binti MARINO (Almh) yang digantikan kedudukannya oleh anak dan keturunannya yaitu:

*Halaman 28 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





- PI'AH binti MARINO, (saudara kandung perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2011;
  - SUTOMO bin MARINO, (saudara kandung laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1996;
  - WATINI binti MARINO (saudara kandung perempuan) / PENGGUGAT III;
  - MUSTAKIM bin MARINO (saudara kandung laki-laki)/PENGGUGAT IV;
7. Menetapkan bahwa ahli waris SATEMO bin SAIMIN adalah sebagai berikut:
- 7.1. MU'INAH binti SARMUN (isteri/janda)/TERGUGAT I;
  - 7.2. SASMITO HANDOYO bin SATEMO/TERGUGAT II
  - 7.3. WAHYUDI SETIAWAN bin SATEMO/TERGUGAT III
  - 7.4. TRI SANTO NUGROHO bin SATEMO/TERGUGAT IV
  - 7.5. PUGUH CATUR PERMADI bin SATEMO/TERGUGAT V
8. Menetapkan bahwa ahli waris PI'AH binti MARINO adalah sebagai berikut :
- 8.1. SUKATEMI binti NGADIMIN/PENGGUGAT V ;
  - 8.2. SUTAJI bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;
  - 8.3. SUYIK bin NGADIMIN/TURUT TERGUGAT III;
  - 8.4. PATAH bin YAHMUNTARI/PENGGUGAT VI;
  - 8.5. KAMARI bin YAHMUNTARI/TURUT TERGUGAT II;
  - 8.6. ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI/PENGGUGAT VII;
9. Menetapkan bahwa ahli waris SUTOMO bin MARINO adalah sebagai berikut:
- 9.1. SANTONO bin SUTOMO/PENGGUGAT VIII;
  - 9.2. RINI FATMAWATI binti SUTOMO/PENGGUGAT IX;
  - 9.3. MURTININGSIH binti SUTOMO/PENGGUGAT X;
  - 9.4. SRI RAHAYU binti SUTOMO/PENGGUGAT XI;
  - 9.5. YUNARMI binti SUTOMO/PENGGUGAT XII;



10. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara PAISAH binti MARINO dan SATEMO bin SAIMIN yang belum dibagi waris yaitu :

10.1. Sebidang Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 951, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO bin SAIMIN seluas 10.270 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah barat : Tanah milik Bapak Sulkah  
Sebelah timur : Tanah milik Bapak Suryo  
Sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho  
Sebelah Utara : Saluran air atau parit/ sungai kecil

10.2. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C No. 741 dan tanah letter C No. 1.294, Persil 33, Klas S.II dengan seluas seluruhnya 6.680 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SATEMO bin SAIMIN dengan rincian perolehannya adalah ;

- Pada Tahun 1967 SATEMO membeli dari P.MOENI TARIMO, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tanah Letter C No. 741, Persil 33, Klas S.II.
- Pada Tahun 1988 SATEMO membeli lagi dari P.MOENI TARIMO seluas 3.930 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan tanah Letter C No. 1294, Persil 33, Klas S.II
- Pada Tahun 1988 SATEMO membeli dari P.NGATIN GARMIN seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan tanah Letter C No. 1294, Persil 33, Klas S.II

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan SUNING  
Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO  
Sebelah Selatan : Tanah milik SADI  
Sebelah Barat : Jalan Raya

*Halaman 30 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



10.3. Tanah & Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas  $\pm 8,07\text{m} \times 27,30\text{m} = 220,31 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo  
Sebelah Utara : Rumah Pak Urip (Toko bangunan)  
Sebelah Selatan : Jalan gang 2 RT.02/RW.06  
Sebelah Barat : Sebidang tanah milik Bu Nasemi

10. Menetapkan PAISAH binti MARINO dan SATEMO bin SAIMIN masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas, yaitu :

10.1. PAISAH binti MARINO mendapatkan sebesar:

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 10.270 \text{ m}^2 = 5.135 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 6.680 \text{ m}^2 = 3.340 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 220,31 \text{ m}^2 = 110,15 \text{ m}^2$

10.2. SATEMO bin SAIMIN mendapatkan sebesar:

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 10.270 \text{ m}^2 = 5.135 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 6.680 \text{ m}^2 = 3.340 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 220,31 \text{ m}^2 = 110,15 \text{ m}^2$

11. Menetapkan harta warisan almarhumah PAISAH binti MARINO adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;

12. Menetapkan bagian masing-masing untuk dua orang anak angkat dan bagian ahli waris PAISAH binti MARINO (almh) adalah sebagai berikut :

12.1. Anak angkat (WINARTINI dan SUTAJI) mendapatkan bagian warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 5.135 \text{ m}^2 = 1.711,66 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 3.340 \text{ m}^2 = 1.113,33 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 110,15 \text{ m}^2 = 36,71 \text{ m}^2$

- WINARTINI binti HARTONO mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.711,66 \text{ m}^2 = 855,83 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.113,33 \text{ m}^2 = 556,66 \text{ m}^2$

Halaman 31 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 36,71 \text{ m}^2 = 18,35 \text{ m}^2$
- SUTAJI bin NGADIMIN mendapatkan sebesar :
- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 1.711,66 \text{ m}^2 = 855,83 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 1.113,33 \text{ m}^2 = 556,66 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times 36,71 \text{ m}^2 = 18,35 \text{ m}^2$
- 12.2. SATEMO (duda) mendapatkan sebesar :
- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (5.135-1.711,66) \text{ m}^2 = 1.711,67 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (3.340-1.113,33) \text{ m}^2 = 1.113,33 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{2}\frac{1}{2} \times (110,15 - 36,71 \text{ m}^2 = 36,72 \text{ m}^2$
- 12.3. PI'AH binti MARINO mendapatkan sebesar :
- a. Tanah Tegal seluas:  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (570,55+1.141,12) \text{ m}^2 = 285,27 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas:  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (371,11 + 742,23) \text{ m}^2 = 185,55 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 6,12 \text{ m}^2$
- 12.4. SUTOMO bin MARINO mendapatkan sebesar :
- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (570,55 + 1.141,12) \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (371,11 + 742,23) \text{ m}^2 = 378,11 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 12,24 \text{ m}^2$
- 12.5. WATINI binti MARINO mendapatkan sebesar :
- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (570,55+1.141,12) \text{ m}^2 = 285,27 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (371,11+742,23) \text{ m}^2 = 185,55 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 6,12 \text{ m}^2$
- 12.6. MUSTAKIM bin MARINO mendapatkan sebesar :
- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (570,55+1.141,12) \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (371,11+742,23) \text{ m}^2 = 378,11 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times (12,24 + 24,48) \text{ m}^2 = 12,24 \text{ m}^2$



13. Menetapkan bagian almarhumah PI'AH binti MARINO diberikan kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

13.1. SUKATEMI binti NGADIMIN/PENGGUGAT V mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{8}\frac{1}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 35,65 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{8}\frac{1}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 23,19 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{8}\frac{1}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 0,76 \text{ m}^2$

13.2. SUYIK bin NGADIMIN/TURUT TERGUGAT III mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 71,31 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 46,38 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 1,53 \text{ m}^2$

13.3. PATAH bin YAHMUNTARI/PENGGUGAT VI mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 71,31 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 46,38 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 1,53 \text{ m}^2$

13.4. KAMARI bin YAHMUNTARI/TURUT TERGUGAT II mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 71,31 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 46,38 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{8}\frac{2}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 1,53 \text{ m}^2$

13.5. ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI/PENGGUGAT VII mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{8}\frac{1}{8} \times 285,27 \text{ m}^2 = 35,65 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{8}\frac{1}{8} \times 185,55 \text{ m}^2 = 23,19 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{8}\frac{1}{8} \times 6,12 \text{ m}^2 = 0,76 \text{ m}^2$

14. Menetapkan bagian almarhum SUTOMO bin MARINO diberikan kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:



14.1. SANTONO bin SUTOMO/PENGGUGAT VIII mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 190,18 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 126,03 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{2}{6}\frac{2}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 4,08 \text{ m}^2$

14.2. RINI FATMAWATI binti SUTOMO /PENGGUGAT IX mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

14.3. MURTININGSIH binti SUTOMO/PENGGUGAT X mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

14.4. SRI RAHAYU binti SUTOMO/PENGGUGAT XI mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

14.5. YUNARMi binti SUTOMO/PENGGUGAT XII mendapatkan sebesar :

- a. Tanah Tegal seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 570,55 \text{ m}^2 = 95,09 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 378,11 \text{ m}^2 = 63,01 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas :  $\frac{1}{6}\frac{1}{6} \times 12,24 \text{ m}^2 = 2,04 \text{ m}^2$

15. Menetapkan harta warisan almarhum SATEMO bin SAIMIN adalah  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut pada diktum angka 10.2 di atas ditambah dengan bagian yang didapat dari warisan almarhum PAISAH binti MARINO sebagaimana diktum angka 12.2 yaitu :





- a. Tanah Tegal =  $(5.135 + 1.711,67) \text{ m}^2 = 6.864,67 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah =  $(3.340 + 1.113,33) \text{ m}^2 = 4.453,33 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan =  $(110,15 + 36,72) \text{ m}^2 = 146,87 \text{ m}^2$

16. Menetapkan bagian masing-masing untuk dua orang anak angkat dan bagian ahli waris SATEMO bin SAIMIN (alm) adalah sebagai berikut:

16.1. Anak angkat (WINARTINI dan SUTAJI) mendapatkan bagian warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 6.846,67 \text{ m}^2 = 2.282,22 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 4.453,33 \text{ m}^2 = 1.484,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{3} \frac{1}{3} \times 146,87 \text{ m}^2 = 48,95 \text{ m}^2$
- WINARTINI binti HARTONO mendapatkan bagian warisan sebesar:

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 2.282,22 \text{ m}^2 = 1.411,11 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.484,44 \text{ m}^2 = 742,22 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 48,95 \text{ m}^2 = 24,47 \text{ m}^2$

- SUTAJI bin NGADIMIN mendapatkan bagian warisan sebesar:

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 2.282,22 \text{ m}^2 = 1.411,11 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 1.484,44 \text{ m}^2 = 742,22 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \times 48,95 \text{ m}^2 = 24,47 \text{ m}^2$

16.2 MU'INAH, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 4.564,45 \text{ m}^2 = 570,55 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 2.968,89 \text{ m}^2 = 371,11 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{8} \frac{1}{8} \times 97,92 \text{ m}^2 = 12,24 \text{ m}^2$



16.2. SASMITO HANDOYO bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

16.3. WAHYUDI SETIAWAN bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

16.4. TRI SANTO NUGROHO bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

16.5. PUGUH CATUR PERMADI bin SATEMO, mendapatkan warisan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Tegal seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 3.993,4 \text{ m}^2 = 998,35 \text{ m}^2$
- b. Tanah Sawah seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 2.597,78 \text{ m}^2 = 649,44 \text{ m}^2$
- c. Tanah & Bangunan seluas =  $\frac{1}{4}\frac{1}{4} \times 85,68 \text{ m}^2 = 21,42 \text{ m}^2$

17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisjde) dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat

Halaman 36 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



melaksanakannya, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan di jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris dan anak angkat sesuai bagian masing-masing;

18. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

19. Menghukum PARA PENGUGAT, PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

20. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat;
2. Bahwa dari judul Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas (obscur libel) ditujukan untuk apa. Dalam hal ini judul Gugatan adalah salah satu syarat formil dalam penyusunan suatu gugatan harus jelas peruntukannya.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah error en persona (exceptio in person) yaitu diskualifikasi in person; dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama karena Penggugat I dan Penggugat II bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, karena Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan anak angkat yang sah menurut hukum.
4. Bahwa perkara yang dimasukkan dalam gugatan nebis in idem dalam hal ini terkait: *persoalan yang dituntut adalah sama, dasar tuntutan adalah sama, pihak yang mengajukan juga sama terhadap pihak-pihak yang sama pula*. Gugatan adalah sudah pernah diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor:

*Halaman 37 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



5271/Pdt.G/2022 /PA.Kab.Mlg oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 6 Februari 2023; dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);

5. Bahwa dengan hal tersebut diatas menyebabkan Gugatan yang diajukan kedepan Persidangan hendaknya ditolak.

6. Bahwa berdasar beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim terkait Ne bis In Idem sebagai berikut:

✓ Putusan Mahkamah Agung RI No.1456/K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*";

✓ Putusan Mahkamah Agung RI No.123/K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas ne bis in idem*"

✓ Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa*"

7. Bahwa dalam proses mediasi Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri mediasi, yang seharusnya wajib bagi para pihak untuk menghadiri proses mediasi, tindakan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan (4) mengenai kewajiban Menghadiri mediasi, serta Pasal 7 mengenai itikad baik menempuh mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya hakim mediator memberikan catatan kepada hakim pemeriksa perkara Aquo atas ketidak hadiran sebagian / tidak lengkap Para Penggugat tanpa alasan jelas.

Halaman 38 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang bersesuaian serta atas pengakuan yang jelas dan tegas kebenarannya tertulis dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Point 1 dan 2 adalah kami tidak sependapat, dikarenakan Para Tergugat belum mengetahui kebenarannya, yang dalam hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat;
3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Point 3 adalah tidak benar, mengenai selama sakitnya Ibu Paisah binti Marino (almh.), Penggugat I / Winartini binti Hartono dan Penggugat II/Sutaji bin Ngadimin yang merawat dan menjaga hingga membiayai perawatan sampai meninggal, sebab pada saat itu bapak Satemo bin Saimin (alm.) masih hidup dan sehat walafiat, dan beliau lah yang menunggui, merawat, membiayai perawatan sampai Ibu Paisah binti Marino (almh.) meninggal dunia. Apabila benar pernyataan Para Penggugat, terkait dengan perawatan serta biaya perawatan, mohon dibuktikan dihadapan persidangan berupa kwitansi biaya-biaya selama merawat Ibu Paisah binti Marino (almh.). Apabila benar tahun meninggalnya Ibu Paisah binti Marino (almh.) adalah tahun 1983, maka Para Penggugat wajib membuktikannya dengan adanya Surat Kematian pada tahun Ibu Paisah binti Marino (almh.) meninggal dunia atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil setempat;
4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Point 4 adalah tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah, dikarenakan pengangkatan seorang anak untuk menjadi anak angkat harus dilakukan Penetapan dari Pengadilan manapun, baik Pengadilan Agama atau pun Pengadilan Negeri, atau dari pejabat desa terkait;
5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 5 adalah tidak jelas, dikarenakan apa yang didalilkan Para Penggugat tidak lengkap sehingga apa yang dimaksudkan pada Point 5 tidak jelas;
6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Point 6, adalah tidak benar alias mengada-ada;

*Halaman 39 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



7. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 7, tidak benar, dikarenakan belum ada Penetapan anak angkat yang sah dari Pengadilan manapun, baik Pengadilan Agama atau pun Pengadilan Negeri, atau dari pejabat desa terkait;

8. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 8, kami tidak sependapat, dikarenakan Para Tergugat belum mengetahui kebenarannya secara pasti, apakah harta tersebut termasuk harta gono-gini dan harus dibuktikan didepan persidangan. Bahwa menanggapi pada Point 8.1. s/d 8.3., tidak benar karena objek tersebut tidak dalam sengketa, yang mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5271/Pdt.G / 2022/PA.Kab.Mlg yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Sehingga dapat disimpulkan objek tersebut secara sah dikuasai oleh Para Tergugat;

9. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Point 6, tidak benar, mengenai selama sakitnya Ibu Paisah binti Marino (almh.) Penggugat I/ Winartini binti Hartono dan Penggugat II/Sutaji bin Ngadimin yang merawat dan menjaga hingga membiayai perawatan sampai meninggal, sebab pada saat itu Bapak Satemo bin Saimin (alm.) masih hidup dan sehat walafiat, dan beliaulah yang menunggui, merawat, membiayai perawatan sampai Ibu Paisah binti Marino (almh.) meninggal dunia. Apabila benar pernyataan Para Penggugat, terkait dengan perawatan serta biaya perawatan mohon dibuktikan dihadapan persidangan berupa kwitansi biaya-biaya selama merawat Ibu Paisah binti Marino (almh.). Apabila benar tahun meninggalnya Ibu Paisah binti Marino (almh.) adalah tahun 1983, maka Para Penggugat wajib membuktikannya dengan adanya Surat Kematian pada tahun Ibu Paisah binti Marino (almh.) meninggal dunia atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil setempat;

10. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 10.a, tidak benar, dikarenakan anak angkat yang sah harus dibuktikan dengan adanya Surat Penetapan Anak Angkat yang dikeluarkan oleh Pengadilan manapun dan/atau Desa/Kelurahan tempat dimana anak tersebut tinggal, serta Para Penggugat juga harus dapat membuktikan kematian Paisah binti Marino





(almh.) sebelum dari pada Satemo Bin Saimin (alm.), Simpen (almh.) didepan Persidangan dengan bukti yang otentik;

11. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 11, tidak benar, dikarenakan dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak mendasar;

12. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 12 & 13, secara keseluruhan tidak benar, dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam menentukan jumlah pembagian harta waris;

13. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 14, kami tidak sependapat, dikarenakan Para Tergugat belum mengetahui kebenarannya secara pasti apakah harta tersebut termasuk harta gono-gini dan harus dibuktikan didepan persidangan;

14. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Point 15 adalah benar adanya atau diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

15. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat Point 16 adalah benar adanya atau diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

16. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 17, tidak benar adanya dan tidak diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dikarenakan apabila benar keterangannya, maka Para Penggugat wajib membuktikan dengan identitas untuk mengetahui Agama dari 2 (dua) orang pewaris PAISAH binti MARINO (almh.) & SATEMO bin SAIMIN (alm.) yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan tempat dimana tersebut tinggal;

17. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 18 & 19, tidak perlu di tanggapi, dikarenakan sesuai dengan jawaban Point 16, Para Penggugat perlu membuktikan dengan identitas untuk mengetahui Agama dari 2 (dua) orang pewaris PAISAH binti MARINO (almh.) & SATEMO bin SAIMIN (alm.) yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan tempat dimana tersebut tinggal;

18. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 20, apabila benar keterangannya, maka Para Penggugat wajib membuktikan dengan adanya Surat Kematian PAISAH binti MARINO (almh.) yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan setempat;

*Halaman 41 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



19. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 21 s/d 25 secara keseluruhan tidak benar, dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam menentukan jumlah pembagian harta waris;

20. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 26, tidak benar, dikarenakan Para Penggugat tidak pernah sekalipun untuk bertemu atau mendatangi langsung kepada Para Tergugat selain dari pada Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini justru berbanding terbalik terhadap apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan fakta yang sebenarnya. Supaya dijadikan catatan dan fakta oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar tidak terkecoh oleh dalil-dalil Para Penggugat;

21. Bahwa Para Tergugat menolak Pernyataan Para Penggugat Point 27 dan 28, atas dasar apa Para Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan tindakan melawan hukum? Tentang AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) tanah yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Nomor 1092/2016 tanggal 07 September 2016, adalah Surat Resmi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Aparat Pemerintahan yang berwenang dan telah melalui dan memenuhi prosedur yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akta tersebut dinyatakan sah karena merupakan Putusan Tata Usaha Negara;

22. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 29 adalah tidak benar, dikarenakan objek tersebut tidak dalam sengketa yang sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5271/Pdt.G / 2022/PA.Kab.Mlg yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Sehingga dapat disimpulkan objek tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

23. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Point 30 s/d 32, tidak perlu dianggapi karena tidak jelas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:**

*Halaman 42 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau Majelis Hakim berkehendak lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis tanggal 20 September 2023 dan tanggal 27 September 2023 ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat keterangan Nomor : B-90/Kua.13.35.16/Pw.01/05/2023, tanggal 03 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi buku laporan pendidikan sekolah dasar atas nama Winartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Mulyorejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Silsilah Keluarga Paisah binti Marino dan Satemo bin Satimin, yang disaksikan oleh Kepala Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan sekolah dasar atas nama Winartini Nomor : XIII.A.a 091875, tanggal 27 April 1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Mulyorejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan sekolah dasar atas nama Sutaji Nomor : XIII.A.a 024705, tanggal 31 Desember 1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Mulyorejo Kecamatan Wagir

*Halaman 43 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/10/1981 tanggal 12 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi kartu keluarga Nomor: 3507110311040152, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594.21/ / 35.07.21.2008 /2020 tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa Penggugat tidak membawa aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/ / 35.07.21.2010 /2021 tanggal 4 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jedding Kecamatan Wagir Kabupaten Malang bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa Penggugat tidak membawa aslinya (P.11);

12. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 1092/2016 tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

*Halaman 44 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa Penggugat aslinya dibawa oleh Para Tergugat (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593/03/35.7304.1010/2021, tanggal 7 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Putusan Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Putusan Nomor 286/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Putusan Nomor 5271/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2023, yang dibuat oleh Hartono bin Kromokarso bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (P.18);

19. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2023, yang dibuat oleh Suwadi bin Matnowo bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (P.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2023, yang dibuat oleh Sugiarti bin Hartono bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya (P.20);

B. Bukti Saksi :

*Halaman 45 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



1. Suwadi bin Mat Nowo, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gedangan RT/RW 015/003 Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah suami Penggugat I ;
- Bahwa saksi kenal dengan Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino sebagai pasangah suami istri yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Paisah binti Marino meninggal dunia pada tahun 1983 sedangkan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 2000 ;
- Bahwa selama hidup Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Winartini binti Hartono dijadikan anak angkat oleh pasangan suami istri Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino pada saat Winartini binti Hartono masih berusia 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa selain Winartini binti Hartono, pasangan suami istri Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino sebelumnya telah mengangkat anak yang bernama Sutaji bin Ngadimin ;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan langsung oleh pak Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino sendiri ;
- Bahwa setelah Paisah binti Marino meninggal dunia, Satemo bin Saimin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mu'inah pada tahun 1985;
- Bahwa dari pernikahan Satemo bin Saimin dan Mu'inah binti Sarmun dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu
  - a. Sasmito Handoyo;
  - b. Wahyudi Setiawan;
  - c. Tri Santo Nugroho;
  - d. Puguh Catur Permadi;
- Bahwa Saimin (ayah kandung Satemo bin Saimin) meninggal dunia pada tahun 1984 sedangkan Ngatemi (ibu kandung Satemo bin Saimin) meninggal dunia pada tahun 1987 ;

*Halaman 46 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





- Bahwa Marino (ayah kandung Paisah binti Marino) meninggal dunia pada tahun 1997 sedangkan Simpen (ibu kandung Paisah binti Marino) meninggal dunia pada tahun 2000 ;

- Bahwa Paisah binti Marino mempunyai saudara kandung sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

1. Pi'ah;
2. Sutomo;
3. Watini;
4. Mustakim

- Bahwa Piah dan Sutomo telah meninggal dunia, sedangkan Watini dan Mustakim masih hidup ;

- Bahwa Piah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Suyik;
2. Sukatemi;
3. Sutaji;
4. Fatah;
5. Kamari;
6. Anik;

- Bahwa Sutomo mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu ;

1. Tono;
2. Murti;
3. Rini;
4. Sri;
5. Yunarmi;
6. Joko;

- Bahwa anak dari Sutomo yang bernama Joko telah meninggal dunia

- Bahwa selama pernikahan Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino mempunyai harta bersama yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya seluas 230 M<sup>2</sup> berlokasi di Dusun Sedudud Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, adapun batas-batannya sebagai berikut:

- Sebelah utara: rumah Urip;

*Halaman 47 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



- Sebelah Timur: Jalan raya Budi Utomo;
  - Sebelah Selatan: Gang kecil;
  - Sebelah Barat: Tanah Nasemi;
2. Sebidang tanah tegal seluas 12.500 M<sup>2</sup> berlokasi di Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, adapun batas-batannya sebagai berikut:
- Sebelah utara: saluran air;
  - Sebelah Timur: tanah Suryo;
  - Sebelah Selatan: Jalan Raya Sukodadi;
  - Sebelah Barat: Tanah Sulkam;
3. Sebidang tanah sawah seluas 6.600 M<sup>2</sup> berlokasi di Dusun Sawun Kelurahan Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, adapun batas-batannya sebagai berikut:
- Sebelah utara: Jalan Suning;
  - Sebelah Timur: Tanah Rejo Mulyono;
  - Sebelah Selatan: Tanah Sadi;
  - Sebelah Barat: Jalan Raya Jurusan Sukodadi-Jedong;
- Bahwa yang menguasai semua harta tersebut adalah Mu'inah (istri kedua Satemo bin Saimin) ;
- Bahwa saksi melamar Winartini binti Hartono di rumah Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino, karena Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino adalah orang tua angkat dari Winartini binti Hartono;
- Bahwa saksi mengetahui Winartini binti Hartono adalah anak angkat dari Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino, pada saat saksi melamar Winartini binti Hartono dan diceritakan langsung oleh Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Winartini binti Hartono, saksi bertempat tinggal di rumah Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino sampai tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu semua detail obyek harta bersama Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino karena dahulu saya yang mengelola

Halaman 48 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



tanah tegal dan tanah sawah milik Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino;

- Bahwa pada saat saksi bertempat tinggal di rumah Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino, Sutaji bin Ngadimin masih tinggal di rumah tersebut juga dan sudah menikah ;

2. Hartono bin Kromoharso, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo No. 10 RT/RW 02/06 Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah Suami Penggugat III;

- Bahwa Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino adalah pasangan suami istri sah yang telah meninggal dunia ;

- Bahwa kedua orang tua dari Satemo bin Saimin telah meninggal dunia dan kedua orang tua dari Paisah binti Marino juga telah meninggal dunia ;

- Bahwa Paisah binti Marino meninggal dunia pada tahun 1983 sedangkan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 2000 ;

- Bahwa Selama hidup Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa setelah 2 (dua) tahun Paisah binti Marino meninggal dunia, Satemo bin Saimin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mu'inah ;

- Bahwa dari pernikahan Satemo bin Saimin dan Mu'inah binti Sarmun dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Sasmito Handoyo;
- Wahyudi Setiawan;
- Tri Santo Nugroho;
- Puguh Catur Permadi;

- Bahwa Paisah binti Marino mempunyai saudara kandung sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

1. Pi'ah;
2. Tomo;

Halaman 49 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



3. Watini;
  4. Mustakim;
- Bahwa Piah dan Sutomo telah meninggal dunia, sedangkan Watini dan Mustakim masih hidup ;
  - Bahwa Piah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu;
    1. Suyik;
    2. Sukatemi;
    3. Sutaji;
    4. Fatah;
    5. Kamari;
    6. Anik;
  - Bahwa Sutomo mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
    1. Sartono;
    2. Murti;
    3. Rini;
    4. Sri;
    5. Yun;
    6. Joko;
  - Bahwa anak-anak dari Sutomo masih hidup semua kecuali Joko telah meninggal dunia ;
  - Bahwa selama pernikahan Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino mempunyai harta bersama yaitu :
    1. Sebidang tanah dan bangunan permanen berlokasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang tapi tidak tahu detail batas-batasnya;
    2. Sebidang tanah tegal di Genderan tapi tidak tahu detail batas-batasnya;
    3. Sebidang tanah sawah di Dusun Sawun Kelurahan Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tapi tidak tahu detail batas-batasnya;
  - Bahwa Winartini binti Hartono adalah anak kandung saksi ;

Halaman 50 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa Sutaji bin Ngadimin dan Winartini binti Hartono diangkat anak oleh Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino ;

- Bahwa Orang tua kandung Sutaji bin Ngadimin yaitu Ngadimin dan Pi'ah;

3. Mustakim bin Marino, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo No. 27 RT/RW 02/06 Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saya adalah saudara dari Paisah binti Marino ;

- Bahwa saksi mempunyai saudara kandung lain yaitu Tomo, Pi'ah dan Watini ;

- Bahwa Satemo bin Saimin adalah suami dari Paisah binti Marino ;

- Bahwa Paisah binti Marino meninggal dunia pada tahun 1983 sedangkan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 2000 ;

- Bahwa selama hidup Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino tidak dikaruniai anak tapi mempunyai anak angkat yaitu Sutaji bin Ngadimin dan Winartini binti Hartono ;

- Bahwa setelah Paisah binti Marino meninggal dunia, Satemo bin Saimin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mu'inah ;

- Bahwa Piah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu;

1. Suyik;
2. Sukatemi;
3. Sutaji;
4. Fatah;
5. Kamari;
6. Anik;

- Bahwa Sutomo mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Sukantono;
2. Murtiningsih;
3. Rini;
4. Sri;

*Halaman 51 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



5. Yunarmi;

6. Joko;

- Bahwa Joko telah meninggal dunia ;

- Bahwa selama pernikahan Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino mempunyai harta bersama yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan permanen berlokasi di Jln. Budi Utomo seluas 220 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Selatan: Gang kecil;
- Sebelah Utara: tanah Urip;
- Sebelah Timur: Jln. Budi Utomo;
- Sebelah Barat: Tanah Munasemi;

2. Sebidang tanah tegal seluas 12.000 M<sup>2</sup> di Sukodadi Kecamatan Wagir tapi tidak tahu detail batas-batasnya;

3. Sebidang tanah sawah seluas 6.600 M<sup>2</sup> tapi tidak tahu lokasi dan detail batas-batasnya;

- Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah Mu'inah ;

Bahwa Tergugat keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena saksi tersebut adalah sebagai Penggugat IV ;

4. Sugiarti binti Hartono, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo No. 10 RT/RW 02/06 Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Winartini binti Hartono ;

- Bahwa benar Winartini dijadikan anak angkat oleh Satemo bin Hartono dan Paisah binti Marino ;

- Bahwa selain Winartini binti Hartono, Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino mempunyai anak angkat lain yaitu Sutaji ;

- Bahwa Paisah binti Marino meninggal dunia pada tahun 1983 dan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 2000 ;

- Bahwa setelah Paisah binti Marino meninggal dunia, Satemo bin Saimin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mu'inah ;

Halaman 52 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.





- Bahwa selama pernikahan Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino mempunyai harta bersama yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan permanen berlokasi di Jln. Budi Utomo seluas 220 M<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Selatan: Gang kecil;
- Sebelah Utara: rumah Urip;
- Sebelah Timur: Jln. Budi Utomo;
- Sebelah Barat: Tanah Nasemi;

2. Sebidang tanah tegal seluas 1,2 hektar di Sukodadi Kecamatan Wagir tapi tidak tahu detail batas-batasnya;

3. Sebidang tanah sawah seluas 6.600 M<sup>2</sup> berlokasi di Sawun Desa Jedong tapi tidak tahu detail batas-batasnya;

- Bahwa orang tua kandung Paisah binti Marino adalah Marino dan Simpen, keduanya telah meninggal lebih dahulu dari pada Paisah binti Marino ;

- Bahwa Marino meninggal dunia pada tahun 1993 dan Simpen meninggal pada tahun 2000 ;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mu'inah nomor : 3573045904550001 tanggal 04 Juli 2012, Sasmito Handoyo nomor : 3573041711850005 tanggal 26 Juli 2012, Wahyudi Setiawan Nomor : 3573042104870007 tanggal 24 Juli 2012, Tri Santo Nugroho Nomor : 3573040104910006 tanggal 07 Juli 2012, Puguh Catur Permadi Nomor : 3573041005920004 tanggal 23 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1) ;

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Satemo Nomor : 474.3/24/420.604.10 /00 tanggal 23 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyorejo, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.2);



3. Fotokopi kutipan akta Kematian atas nama Bayu Prasetyo Nomor: 3573-KM-04022021-0057 tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 802/Pdt.P/2019/PA.Mlg tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Satemo dan Mu'inah Nomor: 1302/66/1985 tanggal 11 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi kartu keluarga atas nama Mu'inah Nomor: 3573041108070462 tanggal 09 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sasmito Handoyo Nomor: 101/Disp/1990 tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Wahyudi Setiawan Nomor: 1163/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Trisanto Nugroho Nomor: 1258/1991 tanggal 4 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Puguh Catur Permadi Nomor: 2281/1992 tanggal 14 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.10);

*Halaman 54 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



11. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Bayu Prasetyo Nomor: 233/1994 tanggal 29 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.11);
12. Fotokopi Silsilah Keluarga Satemo dibuat oleh Para Tergugat dan ditandatangani oleh Kepala RT (Rukun Tetangga) 02 Kelurahan Mulyorejo Kota Malang dan Kepala RW (Rukun Warga) 06 Kelurahan Mulyorejo Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.12);
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 286/Pdt.G /2021/PTA.Sby tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.13);
14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5271/Pdt.G//2022/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.14);
15. Fotokopi surat pernyataan tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sukartejo bin Ra'im dan Ketua RT (Rukun Tetangga) 02 Kelurahan Mulyorejo Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.15);
16. Fotokopi kartu keluarga atas nama Satemo Nomor: 2571-I/Mar/85 tanggal 10 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.16);
17. Fotokopi kartu keluarga atas nama Satemo Nomor : 428.64.07/3146/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.17);
18. Fotokopi kutipan letter C Desa atas nama Satemo tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.18);

*Halaman 55 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi ;

Bahwa terhadap obyek sengketa barang tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan telah diadakan pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

- tanggal 08 Desember 2023 berupa :

1. Sebidang tanah sawah letter C nomor 741 dan letter C nomor 1.294, persil 33, klas S.II, luas 6.680 m2 (enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara : Jalan Suning
- ✓ sebelah timur : tanah milik Rejo Mulyono
- ✓ sebelah selatan : tanah milik Sadi
- ✓ sebelah barat : Jalan Raya

2. Sebidang tanah tegal letter C nomor 951 persil 9, Blok 44, klas D.I, luas 10.270 m2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara : tanah milik Sulikan
- ✓ sebelah timur : tanah milik Suryo
- ✓ sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho
- ✓ sebelah barat : saluran iar / parit / sungai kecil

- tanggal 22 Desember 2023 berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah ukuran 8,07 m X 27,30 m = 220,31 m2 (dua ratus dua puluh koma tiga puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Budi Utomo nomor 5 RT.02 RW.06 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara : tanah / rumah Pak Urip (toko bangunan)
- ✓ sebelah timur : Jalan Raya Budi Utomo
- ✓ sebelah selatan : Jalan Gang 2 RT.02 RW.06
- ✓ sebelah barat : tanah milik Bu Nasemi

Halaman 56 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap obyek sengketa barang tidak bergerak telah diletakkan sita jaminan sesuai Berita Acara Sita Jaminan sebagai berikut :

- tanggal 11 Januari 2024 berupa :

Sebidang tanah sawah letter C nomor 741 dan letter C nomor 1.294, persil 33, klas S.II, luas 6.680 m2 (enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara : Jalan Suning
- ✓ sebelah timur : tanah milik Rejo Mulyono
- ✓ sebelah selatan : tanah milik Sadi
- ✓ sebelah barat : Jalan Raya

- tanggal 12 Januari 2024 berupa :

Sebidang tanah tegal letter C nomor 951 persil 9, Blok 44, klas D.I, luas 10.270 m2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara : tanah milik Sulikan
- ✓ sebelah timur : tanah milik Suryo
- ✓ sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho
- ✓ sebelah barat : saluran iar / parit / sungai kecil

- tanggal 19 Januari 2024 berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah ukuran 8,07 m X 27,30 m = 220,31 m2 (dua ratus dua puluh koma tiga puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Budi Utomo nomor 5 RT.02 RW.06 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara : tanah / rumah Pak Urip (toko bangunan)
- ✓ sebelah timur : Jalan Raya Budi Utomo
- ✓ sebelah selatan : Jalan Gang 2 RT.02 RW.06
- ✓ sebelah barat : tanah milik Bu Nasemi

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya

Halaman 57 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputuskan dengan amar dikabulkan sesuai gugatan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada tanggal pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon perkaranya segera diputuskan dengan amar menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat ;
2. Bahwa dari judul Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel) ditujukan untuk apa. Dalam hal ini judul Gugatan adalah salah satu syarat formil dalam penyusunan suatu gugatan harus jelas peruntukannya.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah error en persona (exceptio in person) yaitu diskualifikasi in person; dalam hal ini Penggugat I

*Halaman 58 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





dan Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama karena Penggugat I dan Penggugat II bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, karena Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan anak angkat yang sah menurut hukum.

4. Bahwa perkara yang dimasukan dalam gugatan nebis in idem dalam hal ini terkait: *persoalan yang dituntut adalah sama, dasar tuntutan adalah sama, pihak yang mengajukan juga sama terhadap pihak-pihak yang sama pula.* Gugatan adalah sudah pernah diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor : 5271/Pdt.G/2022 /PA.Kab.Mlg oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 6 Februari 2023; dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);

5. Bahwa dengan hal tersebut diatas menyebabkan Gugatan yang diajukan kedepan Persidangan hendaknya ditolak.

6. Bahwa berdasar beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim terkait Ne bis In Idem sebagai berikut:

- ✓ Putusan Mahkamah Agung RI No.1456/K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*";
- ✓ Putusan Mahkamah Agung RI No.123/K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraft, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas ne bis in idem* "
- ✓ Putusan Mahkamah Agung RI No.547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa* "

*Halaman 59 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



7. Bahwa dalam proses mediasi Para Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri mediasi, yang seharusnya wajib bagi para pihak untuk menghadiri proses mediasi, tindakan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan (4) mengenai kewajiban Menghadiri mediasi, serta Pasal 7 mengenai itikad baik menempuh mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya hakim mediator memberikan catatan kepada hakim pemeriksa perkara Aquo atas ketidak hadiran sebagian / tidak lengkap Para Penggugat tanpa alasan jelas.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah mengajukan jawaban tentang masalah eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas segala dalil dalam eksepsi PARA TERGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT sudah berdasarkan Pasal 118 HIR, dimana dari mulai "**gugatan pembagian harta peninggalan**" yang mana dahulunya diajukan, hingga mencapai beberapa proses mencari keadilan hukum sampai sekarang, gugatan yang diajukan masih konsisten dari inti permasalahannya. Berkaitan dengan kewarisan / pembagian waris sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka dari hal ini, jawaban dari PARA TERGUGAT adalah suatu hal yang **mengada-ada**, sedangkan judul gugatan bukan termasuk syarat formil dari suatu gugatan menurut Pasal 118 HIR;
3. Tentang PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang didalilkan tidak mempunyai hak mengajukan gugatan dalam perkara ini yang dianggap sebagai orang yang tidak memiliki persona *standi in judicio* adalah tidak benar oleh karena berdasarkan diktum poin 4 putusan Pengadilan Agama Nomor 5952/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mlg tanggal 24 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 286/Pdt.G/2021 /PT.Sby tanggal 10 Agustus 2021 Masehi

*Halaman 60 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, telah menetapkan bahwa WINARTINI binti HARTONO (Penggugat 1) dan SUTAJI bin NGADIMIN (Penggugat II) adalah anak angkat Almh.PAISAH Binti MARINO dan SATEMO Bin SAIMIN dengan mendapatkan wasiat wajibah dari kedua orangtua angkatnya tersebut;

**0. Tentang GUGATAN NEBIS IN IDEM.**

- 1). Bahwa tidak benar perkara ini dalam nebis in idem oleh karena dalam perkara Nomor 5271/Pdt.G/2022/PA.Kabu paten Malang yang diputus pada tanggal 6 Februari 2023 yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 2). Bahwa tidak dapat diterimana perkara a quo, dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan kedudukan orang tua almh Paisah binti Marino dan Simpen serta suaminya (SATEMO bin SAIMIN) sebagai ahli waris pada saat meninggalnya almh.PAISAH binti MARINO;
- 3). Bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diajukan kembali dengan memperbaiki posita gugatan dan menurut Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi "*kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*" Sedangkan dalam perkara putusan perkara nomor 5271/Pdt.G/2022/PA.Kabupaten Malang tertanggal 6 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajjab 1444 Hijriah, **belum memutuskan pokok perkaranya,**
- 4). Bahwa dengan demikian terhadap Replik dalam eksepsi PARA TERGUGAT poin 4, 5, dan 6, yang menunjuk beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai asas nebis in idem, tampaknya PARA TERGUGAT ini belum memahami mengenai asas nebis in idem dimaksud; Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon eksepsi dari PARA TERGUGAT mengenai hal ini ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

*Halaman 61 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



5. Bahwa terhadap poin 7 dalam eksepsi PARA TERGUGAT, mengenai proses mediasi PARA PENGGUGAT telah berdasarkan itikad baik yang mana PARA PENGGUGAT telah hadir semuanya dengan segala keterbatasannya, justru PARA TERGUGATlah yang tidak mempunyai itikad baik karena PARA TERGUGAT dengan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT menyatakan mediasi gagal sehingga sidang pemeriksaan perkara ini casu dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap judul gugatan yang dianggap tidak jelas (obscur libel) karena oleh Tergugat judul gugatan dianggap salah satu syarat formil dalam penyusunan suatu gugatan ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dikatakan gugatan tidak jelas atau obscur libel adalah suatu gugatan dimana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa (fakta) yang mendasari gugatan, dan dapat juga antara posita dan petitum terjadi kontradiktif dan tidak saling mendukung, serta gugatan tersebut susah untuk dipahami oleh akal sehat, maka gugatan yang demikian ini dinyatakan tidak jelas atau obscur libel;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris, yang menjadi objek pemeriksaan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu penetapan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyebutkan bahwa ***"yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut"*** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka masalah judul gugatan tidak berpengaruh pada pokok perkara, dengan demikian gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi a quo harus ditolak;

Halaman 62 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



## Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat error en persona (exceptio in person) yaitu diskualifikasi in person, Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Agama karena Penggugat I dan Penggugat II bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa permasalahan anak angkat telah diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disana disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar atas putusan Pengadilan, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah no 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;

Menimbang bahwa berangkat dari ketentuan tersebut di atas maka Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia harus melalui Pengadilan agar supaya mempunyai kepastian hukum, karena pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui proses di Pengadilan akan banyak menimbulkan masalah dikemudian hari sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Satemo dan Paisah mengajukan bukti P.2 dan P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Laporan Pendidikan Sekolah Dasar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tertulis di dalamnya bahwa orang tua / wali murid Wanartini adalah Satemo, sehingga membuktikan bahwa Winartini telah diakui sebagai anak oleh Satemo ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Winartini), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tertulis di dalamnya bahwa murid yang bernama Wanartini adalah anak dari Satemo, sehingga membuktikan bahwa Winartini telah diakui sebagai anak oleh Satemo ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sutaji), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tertulis di dalamnya

*Halaman 63 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa murid yang bernama Sutaji adalah anak dari Satemo, sehingga membuktikan bahwa Sutaji telah diakui sebagai anak oleh Satemo ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah atas nama Sutaji), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tertulis di dalamnya bahwa ayah dari Sutaji adalah Satemo, sehingga membuktikan bahwa Sutaji telah diakui sebagai anak oleh Satemo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat I dan Penggugat II telah diangkat anak oleh pasangan suami isteri bernama **Satemo dan Paisah** secara adat kebiasaan setempat tanpa melalui proses di Pengadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Satemo dan Paisah mengajukan bukti P.2 dan P.4, berupa buku laporan pendidikan murid Sekolah Dasar dan Surat Tanda Tamat belajar dan an. Winartini (Penggugat I) dan bukti P.5, P.6 dan P.7, berupa Surat Tanda Tamat belajar, Buku Nikah dan Kartu Keluarga an Sutaji (Penggugat II) yang kesemuanya bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna yang dari sisi materiilnya menyebutkan bahwa orang tua Penggugat I dan Penggugat II adalah Satemo;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama : Suwadi bin Matnowo, Hartono bin Kromo Karso dan Sugiarti binti Hartono, melihat dan mengetahui sendiri bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah dijadikan anak angkat sejak kecil dan hidup dalam satu rumah, dibiayai, diasuh, disekolahkan bahkan dinikahkan oleh almarhum Satemo dan Paisah ;

Menimbang, bahwa tentang persoalan pengangkatan anak dalam perkara a quo tidak dilakukan melalui proses di Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam di undangkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 Juni 1991 berdasar pada Inpres nomor 1 tahun 1991. Sedangkan pengangkatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak angkat adalah jauh sebelum diundangkannya Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah no 54 Tahun 2007, maka dengan demikian "Frasa harus di dasarkan pada putusan Pengadilan" harus di nyatakan tidak berlaku untuk Penggugat I dan Penggugat II ;

*Halaman 64 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak angkat dari almarhum Satemo dan Paisah, sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh sebab itu eksepsi para Tergugat perihal error in persona (exepcio in person) yaitu diskualifikasi in person harus di tolak .

#### Eksepsi Ne Bis In Idem

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *nebis in idem* atau disebut juga *Exceptio Res Judicata* terjadi dalam kondisi apabila perkara sudah pernah diperiksa sebelumnya dan putusan pada perkara sebelumnya bersifat positif yaitu Putusan Menolak atau Mengabulkan, objek perkara sama dengan objek perkara sebelumnya, subjek perkara sama dengan subjek perkara sebelumnya dan materi pokok perkara sama dengan perkara sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mengecek perkara tersebut ternyata dahulu memang pernah diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor perkara 5271/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tertanggal 06 Februari 2023 namun diputus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), lalu diajukan kembali perkara ini ke Pengadilan, maka dengan demikian tidak mengakibatkan perkara a quo menjadi nebis in idem karena belum diperiksa pokok perkaranya dan belum dijatuhkan putusan yang bersifat positif, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini harus di tolak;

#### Eksepsi Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi para Penggugat telah tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri dalam menempuh mediasi, yang seharusnya wajib bagi para pihak untuk menjalani proses mediasi, tindakan Para Penggugat bertentangan dengan pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan (4) mengenai kewajiban Menghadiri mediasi serta pasal 7 mengenai itikad baik menempuh mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh

Halaman 65 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, perintah tersebut telah dituangkan dalam penetapan No 3905/pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. tanggal 26 Juli 2023 dengan mediator H. Sholikin dan sesuai laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, mediasi telah dilaksanakan dan ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus di tolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan harta peninggalan dari Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin karena saat ini semua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam pokok perkara menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita point 15 dan point 16 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

## Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim telah mengabulkan sita jaminan tersebut dengan Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 November 2023 ;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Januari 2024, tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 ;

Bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu permohonan sita jaminan, terhadap obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh para Penggugat tersebut telah dikabulkan dan diletakkan penyitaan terhadap obyek sengketa, namun apa sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, tentu harus dipertimbangan lebih lanjut ;

## Analisis Pembuktian

*Halaman 66 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sebaliknya Tergugat yang membantah juga harus membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta saksi-saksi yaitu : Suwadi bin Mat Nowo, Hartono bin Kromoharso, Mustakim bin Marino dan Sugiarti binti Hartono, namun Tergugat keberatan karena ternyata saksi ke 3 yang bernama Mustakim bin Marino adalah juga sebagai Penggugat IV, sehingga tidak mempunyai kualifikasi sebagai saksi dalam perkara ini, oleh karena itu keterangan saksi yang bernama Mustakim bin Marino tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Nikah), telah bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, yang membuktikan bahwa antara Satemo dengan Paisah pernah menikah di KUA Wagir Kabupaten Malang, pada tanggal 11 November 1957 dengan nomor Akta Nikah 727/05/1957 ;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7 oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Silsilah Keluarga Satemo dan Paisah), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Riwayat Tanah), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk

*Halaman 67 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Berita Acara Sita Jaminan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, obyek sengketa sebagaimana bukti P.8 telah diletakkan sita jaminan dalam perkara nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, namun putusan akhir perkara tersebut dalam putusan banding nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad) ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan Riwayat Tanah), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Berita Acara Sita Jaminan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, obyek sengketa sebagaimana bukti P.10 telah diletakkan sita jaminan dalam perkara nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, namun putusan akhir perkara tersebut dalam putusan banding nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad) ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Akta Pembagian Hak Bersama), namun tidak dicocokkan / ditunjukkan dengan aslinya sehingga syarat formil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Riwayat Tanah), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan

*Halaman 68 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Berita Acara Sita Jaminan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, obyek sengketa sebagaimana bukti P.13 telah diletakkan sita jaminan dalam perkara nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, namun putusan akhir perkara tersebut dalam putusan banding nomor 268/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad);

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, menunjukkan bahwa perkara tersebut telah pernah diputus dikabulkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 286/Pdt.G/2021/PTA.Sby), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, menunjukkan bahwa perkara tersebut telah diputus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad) dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5271/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, menunjukkan bahwa perkara tersebut telah diajukan kembali di Pengadilan Agama Kabupaten dan diputus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad) ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Surat Keterangan dari Hartono), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Surat Keterangan dari Suwadi), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat

*Halaman 69 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Surat Keterangan dari Sugiarti), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama saksi 1 (Suwadi bin Mat Nowo), saksi 2 (Hartono bin Kromoharso) dan saksi 4 (Sugiarti binti Hartono) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang pada pokoknya meneguhkan gugatan Para Penggugat, sehingga membuktikan bahwa Para Penggugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena sebagai ahli waris dari Satemo bin Saimin maupun ahli waris dari Paisah binti Marino ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.18, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Mu'inah, Sasmito Handoyo, Wahyudi Setiawan, Tri Santo Nugroho dan Pugu Catur Permadi), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Kota Malang ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Surat Kematian atas nama Satemo), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, tidak dibantah oleh pihak lawan, apabila

*Halaman 70 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*





dikorelasikan dengan bukti P.18, P.19 dan P.20, maka telah terbukti bahwa Satemo bin Saimin, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Akta Kematian atas nama Bayu Prasetyo), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Satemo bin Saimin dengan Mu'inah binti Sarmun yang bernama Bayu Prasetyo, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1995 ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Penetapan Pengadilan Agama Malang nomor 802/Pdt.P/2019/PA.Mlg), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Satemo bin Saimin ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Satemo bin Saimin dengan Mu'inah binti Sarmun adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Mare 1985 ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Kartu Keluarga atas nama Mu'inah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Mu'inah bertempat tinggal di Jl. Budi Utono nomor 5 Keluarahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang ;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sasmito Handoyo), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sasmito Handoyo adalah anak hasil perkawinan dari Satemo bin Saimin dengan Mu'inah binti Sarmun ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi Setiawan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

*Halaman 71 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Wahyudi Setiawan adalah anak hasil perkawinan dari Satemo bin Saimin dengan Mu'inah binti Sarmun ;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Santo Nugroho), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tri Santo Nugroho adalah anak hasil perkawinan dari Satemo bin Saimin dengan Mu'inah binti Sarmun ;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puguh Catur Permadi), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Puguh Catur Permadi adalah anak hasil perkawinan dari Satemo bin Saimin dengan Mu'inah binti Sarmun ;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Prastyo), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Bayu Prastyo adalah anak hasil perkawinan dari Satemo bin Saimin dengan Mu'inah binti Sarmun ;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Silsilah Keluarga Satemo dan Paisah), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan apabila dikorelasikan dengan bukti P.3 ternyata telah bersesuaian antar bukti satu dengan yang lain, sehingga membuktikan bahwa ahli waris Satemo dan Paisah adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;



Menimbang, bahwa bukti T.13 bukti mana sama dengan bukti P.16 (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 286/Pdt.G/2021/PTA.Sby), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, menunjukkan bahwa perkara tersebut telah diputus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad) dalam putusan banding ;

Menimbang, bahwa bukti T.14 bukti mana sama dengan bukti P.17 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5271/Pdt.G/2023 /PA.Kab.Mlg), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, menunjukkan bahwa perkara tersebut telah diajukan kembali di Pengadilan Agama Kabupaten dan diputus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad) ;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Surat Pernyataan), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti T.16 dan T.17 (Kartu Keluarga atas nama Satemo), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Satemo bin Saimin telah hidup dengan keluarganya (Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Kutipan letter C Desa Sukodadi), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan apabila dikorelasikan dengan bukti P.8 ternyata telah bersesuaian antara bukti satu

*Halaman 73 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



dengan yang lain, sehingga membuktikan bahwa Satemo mempunyai sebidang tanah Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang seluas 10.270 m<sup>2</sup> ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa point 8.1 sampai dengan point 8.3 oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam putusan sela dan telah diletakkan sita jaminan (coservatoir beslaag) pada Tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. ;

Menimbang, bahwa apakah sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, tentu harus mempertimbangkan apakah perkara tersebut dikabulkan atau tidak, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa pada petitum gugatan Penggugat point 3 menetapkan Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin (dahulu sebagai suami isteri) telah meninggal dunia, Paisah binti Marino meninggal dunia pada tahun 1983 dan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 2000 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Paisah binti Marino meninggal dunia tahun 1983 dan kedua orang tuanya masih hidup, sedangkan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 2000 dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga petitum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa pada petitum gugatan Penggugat point 4 menetapkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 1092/2016 tanggal 7 September 2016 atas tanah sawah seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis  $\pm 7.110 \text{ M}^2$  (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi)) yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II adalah batal demi hukum atau harus dibatalkan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apakah perlu membatalkan atau menyatakan batal demi hukum terhadap suatu akta, maka harus diteliti juga obyeknya dalam hal ini obyek tersebut termasuk obyek sengketa yang dipersoalkan atau tidak, oleh karena itu penetapan tersebut perlu pula mempertimbangkan obyek sengketa dimaksud

*Halaman 74 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



dikabulkan atau tidak, sehingga harus menunggu sampai selesainya pertimbangan tersebut ;

Menimbang bahwa pokok dalil gugatan Penggugat point 3, point 4, point 5 dan point 6 dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat Point 5, intinya adalah bahwa Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin selama dalam perkawinan tidak mempunyai anak, lalu mengangkat dua orang anak yaitu Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji), terhadap dalil ini pihak Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak benar Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Satemo dan Paisah, Penggugat hanya mengada-ada dan tidak jelas status hubungan hukumnya ;

Menimbang bahwa mengenai permasalahan hukum apakah Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Paisah dan Satemo, terhadap masalah ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan lengkap sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi, yang intinya adalah telah terbukti benar bahwa Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 5 yang meminta agar Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) ditetapkan sebagai anak angkat dari Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat point 6 dan sampai dengan point 16 adalah menetapkan pembagian harta waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris termasuk bagian anak angkat melalui wasiat wajibah dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam gugatan waris harus terpenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan, ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara sebagaimana telah diuraikan di atas maka telah ternyata ada 2 (dua) orang Pewaris yaitu : Paisah binti Marino, (isteri) yang meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1983, dalam keadaan beragama Islam, kemudian Satemo bin Saimin, (suami), yang meninggal





dunia pada tahun 2000, dalam keadaan beragama Islam, maka perkara ini termasuk ahli waris bertingkat atau disebut dengan *munasakhah*, dimana Pewaris kedua meninggal dunia setelah Pewaris pertama, untuk perkara ini diselesaikan dahulu ahli warisnya Pewaris yang pertama yaitu Paisah binti Marino, kemudian disusul dengan penyelesaian ahliwarisnya Satemo bin Saimin;

Menimbang bahwa selanjutnya siapa saja yang menjadi ahli waris dari kedua Pewaris tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang intinya adalah bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris harus mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, demikian juga dalam Pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapatkan hak waris adalah janda atau duda, ayah, ibu dan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada saat Paisah meninggal dunia tahun 1983, kedua orang tuanya masih hidup yaitu ayah Marino dan ibu Simpen, Marino meninggal dunia tahun 1997 dan Simpen meninggal dunia tahun 2000 ;

Menimbang bahwa karena Paisah binti Marino tidak mempunyai anak maka ahli waris dari Paisah binti Marino adalah :

1. Satemo bin Saimin (suami),
2. Marino (ayah)
3. Simpen (ibu) ;

Menimbang, bahwa karena Marino dan Simpen telah meninggal dunia maka harta warisan bagian Marino dan Simpen jatuh kepada anak keturunannya yang juga merupakan saudara kandung dari Paisah binti Marino yaitu :

1. Pi'ah binti Marino (saudara kandung perempuan),
2. Sutomo bin Marino (saudara kandung laki-laki),
3. Watini binti Marino / Penggugat III (saudara kandung perempuan)
4. Mustakim bin Marino / Penggugat IV (saudara kandung laki-laki) ;

Menimbang, bahwa karena Pi'ah binti Marino telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu :

1. Sukatemi binti Ngadimin ;





2. Suyik bin Ngadimin;
3. Sutaji bin Ngadimin;
4. Fatah bin Yahmuntari;
5. Kamari bin Yahmuntari;
6. Anik Musripah binti Yahmuntari ;

Menimbang, bahwa karena Sutomo bin Marino telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu :

1. Santono bin Sutomo
2. Rini Fatmawati binti Sutomo ;
3. Murtiningsih binti Sutomo;
4. Sri Rahayu binti Sutomo;
5. Yunarmi binti Sutomo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hak anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan dari orang tua angkatnya, dari redaksi tersebut dapat diambil pengertian bahwa pemberian wasiat wajibah tersebut tidak mengharuskan diberikan secara maksimal atau yang tertinggi namun harus melihat kasus demi kasus (kasuistik), dengan memperhatikan rasa keadilan yang berimbang dengan bagian ahli waris yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa kendati Penggugat I dan Penggugat II adalah anak angkat yang mendapat wasiat wajibah, namun pemberlakuan hukum terhadapnya tidak sama dengan pemberlakuan hukum kepada penerima wasiat pada umumnya yang mendapat akad wasiat dari simayit atau pewaris sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 12; Artinya penerima wasiat wajibah tidak dapat mengurangi tirkah / harta waris secara keseluruhan baru tirkah / harta waris tersebut dibagikan kepada ahli waris / ashhabul furud yang lain, tetapi pemberlakuan hukum terhadap penerima wasiat wajibah diperlakukan dengan tetap memperhatikan ahli waris yang lain, Hal ini sesuai dengan redaksi kata sebanyak-banyaknya dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa setelah Paisah meninggal dunia lalu Satemo menikah lagi dengan Mu'inah dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak namun yang seorang meninggal dunia sewaktu masih kecil, sehingga yang

*Halaman 77 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



masih hidup 4 (empat) orang anak, kemudian pada tahun 2000 Satemo meninggal dunia, demikian juga orangtuanya juga sudah meninggal dunia, dan almarhum Satemo bin Saimin meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Mu'inah binti Sarmun (isteri) (Tergugat I) ;
2. Sasmito Handoyo bin Satemo (Tergugat II) ;
3. Wahyudi Setiawan bin Satemo (Tergugat III) ;
4. Tri Santo Nugorno bin Satemo (Tergugat IV) ;
5. Puguh Catur Permadi bin Satemo (Tergugat V) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat pada point 8.1, 8.2 dan point 8.3 ternyata ada wujudnya, dan bagaimana statusnya apakah merupakan harta bersama ataukah harta bawaan (gawan) Paisah atau Satemo, maka Majelis Hakim perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.8 dan P.10 serta saksi bernama Suwadi bin Mat Nowo, Hartono bin Kromoharso dan Sugiarti binti Hartono saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, dihubungkan dengan bukti T.18, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa objek sengketa 8.1, 8.2 dan 8.3 adalah harta benda milik Satemo, adapun apakah obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama / gono-gini antara Satemo dengan Paisah perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kendati telah terbukti bahwa ketiga obyek sengketa tersebut atas nama Satemo bin Saimin, namun Penggugat tidak dapat membuktikan kapan perolehan masing-masing obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata obyek sengketa ke II (surat gugatan point 8.2) berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong Kamatan Wagir Kabupaten Malang seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis  $\pm 7.110 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas :

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Sebelah Utara   | : Jalang Suning          |
| Sebelah Timur   | : tanah milik Rejo Mulyo |
| Sebelah Selatan | : tanah milik Sadi       |
| Sebelah Barat   | : jalan raya             |

*Halaman 78 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



menurut gugatan Para Penggugat tanah tersebut sebagian diperoleh tahun 1967 dan sebagian lainnya diperoleh tahun 1988, padahal Paisah meninggal tahun 1983 dan Satemo menikah lagi dengan Mu'inah tahun 1985, sehingga menimbulkan kekaburan dalam masalah kapan perolehannya apakah diperoleh dalam masa perkawinan Satemo dengan Paisah atau diperoleh dalam masa perkawinan Satemo dengan Mu'inah, padahal harta bersama tersebut harus dibagi kepada kedua belah pihak suami dan istri, oleh karena itu tidak dapat ditetapkan apakah obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Satemo dengan Paisah atau harta bersama Satemo dengan Mu'inah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kapan perolehan harta obyek sengketa II (surat gugatan point 8.2) masih kabur maka gugatan terhadap pembagian harta obyek sengketa II (surat gugatan point 8.2) berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong Kamatan Wagir Kabupaten Malang seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis  $\pm 7.110 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalang Suning  
Sebelah Timur : tanah milik Rejo Mulyo  
Sebelah Selatan : tanah milik Sadi  
Sebelah Barat : jalan raya

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima maka sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga oleh karena itu sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut harus diangkat ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas berupa tanah sawah seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis  $\pm 7.110 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan pembatalan atau batal demi hukum terhadap Akta Pembagian Harta Bersama (petitum point 4) tersebut sudah tidak ada relevansinya oleh karena itu petitum gugatan point 4 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang lain, karena tidak dibantah oleh Para Tergugat maka harus ditetapkan bahwa :

*Halaman 79 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



- Sebidang Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 95, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO bin SAIMIN seluas 10.270 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah barat : Tanah milik Bapak SULKAH

Sebelah timur : Tanah milik Bapak SURYO

Sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho

Sebelah Utara : Saluran air atau parit/ sungai kecil

- Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT.02 RW.06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas ± 8,07m x 27,30m = 220,31 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo

Sebelah Utara : Rumah Pak Urip (Toko bangunan)

Sebelah Selatan : Jalan gang 2 RT.02/RW.06

Sebelah Barat : Sebidang tanah milik Bu Nasemi

adalah harta bersama dalam perkawinan Satemo bin Saimin dan Paisah binti Marino dan masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama di atas, Satemo bin Saimin mendapat  $\frac{1}{2}$  harta bersama dan Paisah binti Marino mendapat  $\frac{1}{2}$  harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dikabulkan maka sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa karena pada saat pembagian harta warisan Paisah binti Marino ternyata kedua orang tua Paisah yaitu Marino dan Simpen telah meninggal dunia, maka bagian kedua orang tua paisah tersebut langsung dibagikan kepada anak keturunan Marino dan Simpen atau saudara kandung Paisah binti Marino, menggantikan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam maka almarhum Satemo bin Saimin sebagai suami (duda) mendapatkan separo ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta warisan Paisah binti Marino karena tidak meninggalkan anak, jadi bagian Satemo bin Saimin (suami/duda)  $\frac{1}{2}$  bagian, sisa dari harta warisan Paisah binti Marino adalah  $\frac{1}{2}$  merupakan bagian Marino dan Simpen

*Halaman 80 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



yang akan dibagikan kepada anak-anaknya yaitu seluruh saudara Paisah binti Marino dengan perbandingan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian, karena saudaranya Paisah semuanya 4 (empat) orang yaitu dua laki-laki dan dua perempuan di tambah dengan satu bagian lagi sebagai wasiat wajibah untuk dua orang anak angkatnya, maka perhitungannya adalah  $\frac{1}{2} : 7$  dengan asal masalah 56, sehingga masing-masing memperoleh :

1. Satemo bin Saimin (suami/duda) =  $\frac{14}{28} \times \frac{1}{2} = \frac{14}{56}$  ;
2. Pi'ah binti Marino ( saudara perempuan ) =  $\frac{2}{28} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{56}$  ;
3. Sutomo bin Marino ( saudara laki-laki ) =  $\frac{4}{28} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{56}$ ;
4. Watini binti Marino / penggugat III (saudara perempuan) =  $\frac{2}{28} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{56}$ ;
5. Mustakim bin Marino / Penggugat IV (saudara laki-laki) =  $\frac{4}{28} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{56}$ ;

Dan kedua orang anak angkatnya mendapat wasiat wajibah sama dengan bagian saudara perempuan yaitu  $\frac{2}{56}$ , sehingga masing-masing sebesar :

1. Winartini binti Hartono (Penggugat I) =  $\frac{1}{28} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{56}$ ;
2. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) =  $\frac{1}{28} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{56}$ ;

Menimbang bahwa Pi'ah binti Marino (saudara perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2011, maka bagiannya  $\frac{2}{56}$  tersebut dibagikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian, jadi masing-masing mendapat :

1. Sukatemi binti Ngadimin, (Penggugat V) =  $\frac{1}{10} \times \frac{2}{56} = \frac{2}{560} = \frac{1}{280}$ ;
2. Suyik bin Ngadimin, (Turut Tergugat III) =  $\frac{2}{10} \times \frac{2}{56} = \frac{4}{560} = \frac{2}{280}$  ;
3. Sutaji bin Ngadimin, (Penggugat II) =  $\frac{2}{10} \times \frac{2}{56} = \frac{4}{560} = \frac{2}{280}$  ;
4. Patah bin Yahmuntari, (Penggugat VI) =  $\frac{2}{10} \times \frac{2}{56} = \frac{4}{560} = \frac{2}{280}$ ;
5. Kamari bin Yahmuntari, (Turut Tergugat II) =  $\frac{2}{10} \times \frac{2}{56} = \frac{4}{560} = \frac{2}{280}$ ;
6. Anik Musripah binti Yahmuntari, (Penggugat VII) =  $\frac{1}{10} \times \frac{2}{56} = \frac{2}{560} = \frac{1}{280}$ ;

Menimbang bahwa Sutomo bin Marino (saudara laki-laki) juga telah meninggal dunia pada tahun 1996, maka bagiannya  $\frac{4}{56}$  tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan perempuan, jadi masing-masing mendapat :

1. Santono bin Sutomo, (Penggugat VIII) =  $\frac{2}{6} \times \frac{4}{56} = \frac{8}{336} = \frac{2}{84}$  ;
2. Rini Fatmawati binti Sutomo, (Penggugat IX) =  $\frac{1}{6} \times \frac{4}{56} = \frac{4}{336} = \frac{1}{84}$  ;

Halaman 81 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.





3. Murtiningsih binti Sutomo, (Penggugat X) =  $\frac{1}{6} \times \frac{4}{56} = \frac{4}{336} = \frac{1}{84}$  ;

4. Sri Rahayu binti Sutomo, (Penggugat XI) =  $\frac{1}{6} \times \frac{4}{56} = \frac{4}{336} = \frac{1}{84}$  ;

5. Yunarmi binti Sutomo, (Penggugat XII) =  $\frac{1}{6} \times \frac{4}{56} = \frac{4}{336} = \frac{1}{84}$  ;

Menimbang bahwa selanjutnya almarhum Satemo bin Saimin sebagai suami (duda) telah mendapatkan separo ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta warisan Paisah binti Marino karena tidak meninggalkan anak senilai  $\frac{1}{4}$  dari total harta, kemudian ditambah lagi separo ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama (gono-gini), jadi keseluruhan harta warisan Paisah binti Marino adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan Paisah binti Marino :  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  ( $\frac{14}{56}$ ) ditambah separo ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama, sehingga seluruh harta warisan Satemo bin Saimin adalah :  $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$  bagian dari seluruh harta, yang selanjutnya disebut harta warisan Satemo bin Saimin yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk wasiat wajibah kepada kedua orang anak angkatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka : Mu'inah binti Sarmun, (isteri/janda), mendapatkan  $\frac{1}{8}$  ( $\frac{2}{16}$ ) bagian karena pewaris meninggalkan anak, kemudian kedua orang anak angkatnya yaitu Penggugat I (Winartini binti Hartono) dan Penggugat II (Sutaji bin Ngadimin) diberi wasiat wajibah sebesar :  $\frac{1}{8}$  ( $\frac{2}{16}$ ) bagian, kemudian sisanya :  $\frac{6}{8}$  ( $\frac{12}{16}$ ) diberikan kepada (4) empat orang anaknya sebagai asobah dengan bagian yang sama karena mereka laki-laki semua, jadi masing-masing mendapat :

1. Mu'inah binti Sarmun (isteri) (Tergugat I) =  $\frac{2}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{64}$

2. Sasmito Handoyo bin Satemo (Tergugat II) =  $\frac{3}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$

3. Wahyudi Setiawan bin Satemo (Tergugat III) =  $\frac{3}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$

4. Tri Santo Nugorno bin Satemo (Tergugat IV) =  $\frac{3}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$

5. Puguh Catur Permadi bin Satemo (Tergugat V) =  $\frac{3}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$

Dan kedua orang anak angkatnya mendapat wasiat wajibah  $\frac{2}{16}$ , sehingga masing-masing sebesar :

1. Winartini binti Hartono (Penggugat I) =  $\frac{1}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{64}$  ;

2. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) =  $\frac{1}{16} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{64}$  ;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 17 intinya menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas dalam





waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisjde) dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakannya dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan di jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris dan anak angkat sesuai bagian masing-masing ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena harta warisan Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin, yang bersumber dari harta bersama (gono-gini) telah terbukti dan telah pula ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya dan besarnya wasiat wajibah kepada anak angkat, maka dihukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan bagian anak angkat yang telah ditetapkan tersebut diatas serta kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka objek tersebut akan dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian atau porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk permintaan Penggugat apabila Tergugat dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisjde) tidak mau melaksanakan putusan ini maka Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo nantinya atas permohonan para pihak dapat diminta eksekusi baik secara riil atau dengan jalan dijual lelang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan hasilnya nanti akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menghindar atau tidak mengidahkan putusan ini, apalagi obyek sengketa juga telah disita (conservatoir beslag), sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melaksanakannya, oleh karena itu maka tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitium gugatan penggugat angka 18 karena perkara waris ini tidak ada kalah dan menang, namun persoalan yang terjadi adalah karena harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya, sehingga semua



ahli waris yang terdiri dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitium gugatan penggugat angka 19 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara a quo sama-sama berhak dan mendapat bagian terhadap harta warisan maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian maka gugatan yang dan selebihnya harus ditolak ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama kab. Malang atas objek sengketa sebagai berikut :
  - Sebidang Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 95, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama Satemo bin Saimin seluas 10.270 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas :
    - Sebelah barat : Tanah milik Bapak Sulkah
    - Sebelah timur : Tanah milik Bapak Suryo
    - Sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho
    - Sebelah Utara : Saluran air atau parit/ sungai kecil



- Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT.02 RW.06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas  $\pm 8,07\text{m} \times 27,30\text{m} = 220,31 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo
  - Sebelah Utara : Rumah Pak Urip (Toko bangunan)
  - Sebelah Selatan : Jalan gang 2 RT.02/RW.06
  - Sebelah Barat : Sebidang tanah milik Bu Nasemi
- 3. Menetapkan Paisah binti Marino telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 2000;
- 4. Menetapkan bahwa Winartini binti Hartono / Penggugat I dan Sutaji bin Ngadimin / Penggugat II adalah anak angkat Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin dan mendapatkan wasiat wajibah dari kedua orangtua angkatnya tersebut ;
- 5. Menetapkan harta bersama peninggalan Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin adalah sebagai berikut :
  - Sebidang Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 95, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama Satemo bin Saimin seluas  $10.270 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas :
    - Sebelah barat : Tanah milik Bapak Sulkah
    - Sebelah timur : Tanah milik Bapak Suryo
    - Sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho
    - Sebelah Utara : Saluran air atau parit/ sungai kecil
  - Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT.02 RW.06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas  $\pm 8,07\text{m} \times 27,30\text{m} = 220,31 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo
    - Sebelah Utara : Rumah Pak Urip (Toko bangunan)
    - Sebelah Selatan : Jalan gang 2 RT.02/RW.06
    - Sebelah Barat : Sebidang tanah milik Bu Nasemi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diktum amar point 5 di atas ;

7. Menetapkan bahwa ahli waris dari Paisah binti Marino sebagai berikut :

- Satemo bin Saimin (suami/duda) ;
- Pi'ah binti Marino ( saudara perempuan ) ;
- Sutomo bin Marino ( saudara laki-laki ) ;
- Watini binti Marino / penggugat III (saudara perempuan) ;
- Mustakim bin Marino / Penggugat IV (saudara laki-laki) ;

Dan kedua orang anak angkatnya yang mendapat wasiat wajibah yaitu :

1. Winartini binti Hartono (Penggugat I) ;
2. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) ;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Paisah binti Marino dan bagian dua orang anak angkat sebagaimana tersebut adalah sebagai berikut :

- Satemo bin Saimin (suami/duda) =  $\frac{14}{56}$  ;
- Pi'ah binti Marino ( saudara perempuan ) =  $\frac{2}{56}$  ;
- Sutomo bin Marino ( saudara laki-laki ) =  $\frac{4}{56}$  ;
- Watini binti Marino / penggugat III (saudara perempuan) =  $\frac{2}{56}$  ;
- Mustakim bin Marino / Penggugat IV (saudara laki-laki) =  $\frac{4}{56}$  ;

Dan kedua orang anak angkatnya mendapat wasiat wajibah, masing-masing sebesar :

1. Winartini binti Hartono (Penggugat I) =  $\frac{1}{56}$  ;
2. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) =  $\frac{1}{56}$  ;

9. Menetapkan ahlis waris dari Pi'ah binti Marino adalah sebagai berikut :

- Sukatemi binti Ngadimin, (Penggugat V) ;
- Suyik bin Ngadimin, (Turut Tergugat III) ;
- Sutaji bin Ngadimin, (Penggugat II) ;
- Patah bin Yahmuntari, (Penggugat VI) ;
- Kamari bin Yahmuntari, (Turut Tergugat II) ;
- Anik Musripah binti Yahmuntari, (Penggugat VII) ;

10. Menetapkan bagian almarhumah Pi'ah binti Marino ( $\frac{2}{56}$  bagian) diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

Halaman 86 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sukatemi binti Ngadimin, (Penggugat V) = 1/280;
- Suyik bin Ngadimin, (Turut Tergugat III) = 2/280;
- Sutaji bin Ngadimin, (Penggugat II) = 2/280;
- Patah bin Yahmuntari, (Penggugat VI) = 2/280;
- Kamari bin Yahmuntari, (Turut Tergugat II) = 2/280;
- Anik Musripah binti Yahmuntari, (Penggugat VII) = 1/280;

**11.** Menetapkan ahlis waris dari Sutomo bin Marino adalah sebagai berikut :

- Santono bin Sutomo, (Penggugat VIII) ;
- Rini Fatmawati binti Sutomo, (Penggugat IX) ;
- Murtiningsih binti Sutomo, (Penggugat X) ;
- Sri Rahayu binti Sutomo, (Penggugat XI) ;
- Yunarmi binti Sutomo, (Penggugat XII) ;

**12.** Menetapkan bagian almarhum Sutomo bin Marino (4/56 bagian) diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- Santono bin Sutomo, (Penggugat VIII) = 2/84;
- Rini Fatmawati binti Sutomo, (Penggugat IX) = 1/84;
- Murtiningsih binti Sutomo, (Penggugat X) = 1/84;
- Sri Rahayu binti Sutomo, (Penggugat XI) = 1/84;
- Yunarmi binti Sutomo, (Penggugat XII) = 1/84;

**13.** Menetapkan harta warisan / tirkah Satemo bin Saimin adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diktum amar point 6 di atas ditambah dengan bagian yang didapat dari warisah almarhumah Paisah binti Marino (dictum amar point 8), sehingga jumlah total harta warisan / tirkah dari Satemo bin Saimin adalah  $\frac{3}{4} = 48/64$  ;

**14.** Menetapkan bahwa ahli waris dari Satemo bin Saimin sebagai berikut :

- Mu'inah binti Sarmun (isteri) (Tergugat I) ;
- Sasmito Handoyo bin Satemo (Tergugat II) ;
- Wahyudi Setiawan bin Satemo (Tergugat III) ;
- Tri Santo Nugorno bin Satemo (Tergugat IV) ;
- Puguh Catur Permadi bin Satemo (Tergugat V) ;

Dan kedua orang anak angkatnya yang mendapat wasiat wajibah yaitu :

*Halaman 87 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.*



1. Winartini binti Hartono (Penggugat I) ;
2. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) ;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Satemo bin Saimin dan bagian dua orang anak angkat adalah sebagai berikut :
  - Mu'inah binti Sarmun (isteri) (Tergugat I) = 6/64 ;
  - Sasmito Handoyo bin Satemo (Tergugat II) = 9/64 ;
  - Wahyudi Setiawan bin Satemo (Tergugat III) = 9/64;
  - Tri Santo Nugroho bin Satemo (Tergugat IV) = 9/64;
  - Puguh Catur Permadi bin Satemo (Tergugat V) = 9/64;

Dan kedua orang anak angkatnya mendapat wasiat wajibah masing-masing sebesar :

1. Winartini binti Hartono (Penggugat I) = 3/64 ;
2. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) = 3/64 ;
16. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan di jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris dan anak angkat sesuai bagian masing-masing ;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
18. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong Kamatan Wagir Kabupaten Malang seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis  $\pm 7.110 \text{ M}^2$ ) tidak dapat diterima ;
19. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong Kamatan Wagir Kabupaten Malang seluas 6.680 m<sup>2</sup> (tertulis  $\pm 7.110 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalang Suning
- Sebelah Timur : tanah milik Rejo Mulyo
- Sebelah Selatan : tanah milik Sadi
- Sebelah Barat : jalan raya

Halaman 88 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan jurusita untuk mengangkat sita yang telah diletakkan di atas obyek sengketa tersebut ;

20. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
21. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 22.386.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Romadlon 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdiri dari Drs. A. Bashori, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rouf, M.H. dan Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Tomi Lustoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 89 dari 90 Putusan Sela Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7.471.000,00
4.	PNBP	:	Rp	90.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	
	4.399.000,00			
7.	Biaya Sita Jaminan	:	Rp	10.176.000,00
8.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
9.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp	22.386.000,00
(dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).				